IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh:

Rohmah Maulidah

NIM : C07215011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Rohmah Maulidah
NIM	: C07215011
Fakultas / Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Skripsi	:Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Mei 2019
Saya yang menyatakan,

Rohmah Maulidah

NIM. C07215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Rohmah Maulidah NIM. C07215011 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Mei 2019

Pembimbing,

Dr. Mugiyati, MEI

NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohmah Maulidah NIM. C07215011 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah
Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Mugiyati M.E.I	Deasy Tamtriana, M.M
NIP.197102261997032001	**NIP.198312282011012009**
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Darmawan, SHI, MHI	Aris Fanani, M.Kom
NIP.198004102005011004	**NIP.198701272014031002**

Surabaya, 7 Juli 2019
Mengatakan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROHMAH MAULIDAH

NIM : C07215011

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : rohmahmaulidah21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019
Penulis

(Rohmah Maulidah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang dan bagaimana analisis pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara secara langsung kepada informan, yakni pengurus Yayasan Sabilillah Kota Malang dan Donatur Wakaf Yayasan Sabilillah Kota Malang. Kedua dengan cara pengumpulan data berupa laporan perubahan dana pertahun, visi misis, struktur organisasi, dan dokumen rencana program kerja yang strategis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah mempunyai beberapa model, diantaranya adalah wakaf uang/tunai, wakaf tanah dan jariyah yang dikembangkan untuk wakaf. Implementasi pengelolaan wakaf uang/tunai di Yayasan Sabilillah terus meningkat di setiap tahunnya, mulai tahun 2004 sampai tahun 2018 Yayasan Sabilillah berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 1.207.829.000. Dalam melakukan pengelolaan wakaf tanah Yayasan Sabilillah juga mampu memberikan hasil dari pengelolaan wakaf tanah yang berupa pendirian masjid sabilillah, pengembangan koperasi masjid sabilillah/ lembaga dana sosial, pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan pujasera dan minimarket, pembangunan auditorium / gedung serbaguna, pembangunan poliklinik Sabilillah Medical Service (SMS), dan pembangunan pondok pesantren. Dari beberapa model pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah tersebut maka Yayasan Sabilillah telah berhasil dalam melakukan pemanfaatan harta wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Yayasan Sabilillah dalam melakukan pengelolaan aset wakaf telah memberikan dampak bagi kesejahteraan umat. Salah satu dampak kesejahteraan umat yakni dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari wakaf uang/tunai melalui koperasi simpan pinjam di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 24
F. Kegunaan Penelitian 24
G. Definisi Operasional 26
H. Metode Penelitian 28
I. Sistematika Pembahasan 39

BAB II KONSEP DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET WAKAF 42

A. Konsep Wakaf 42
1. Pengertian Wakaf 42
2. Dasar Hukum Wakaf 46
3. Macam-macam Wakaf 48
4. Syarat dan Rukun Wakaf 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf 57
1. Pengertian Pengelolaan Wakaf 57
2. Manajemen Pengelolaan Wakaf 60
C. Konsep Kesejahteraan Umat 74
1. Pengertian Kesejahteraan Umat 74
2. Dasar Hukum Kesejahteraan Umat 77
3. Wakaf Sebagai Media Membangun Kesejahteraan Umat 79
BAB III IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG 82
A. Gambaran Umum Yayasan Sabilillah Kota Malang 82
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Sabilillah Kota Malang .. 82
2. Visi dan Misi Yayasan Sabilillah Kota Malang 84
3. Struktur Kepengurusan Organisasi Yayasan Sabilillah Kota Malang 85
4. Produk-produk Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 91
B. Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 93
1. Proses Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 93
2. Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 95
3. Hasil Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 107
C. Dampak Pengelolaan Aset Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang 115
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ASET WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang 123
B. Analisis Pengelolaan Aset Wakaf untuk Kesejahteraan Umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang 135
BAB V PENUTUP 143
A. Kesimpulan 143
B. Saran 144
DAFTAR PUSTAKA 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 3.1 Peningkatan Pendapatan Wakaf Uang pada Tiap Tahun 97
Gambar 3.2 Penghasilan Laba Wakaf Uang Pertahun 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf. Menurut M. Tholhah Hasan,[1] ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, berdasarkan survey, 70% Nadzir wakaf di Indonesia belum profesional. Ketua BWI Kota Malang, KH. Mas'ud Ali mengatakan bahwa pihaknya langsung menyiapkan langkah strategis untuk oprasional BWI. Terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki oleh BWI berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.[2]

Dalam aktivitas pengelolaan wakaf di Indonesia pada saat ini dilihat dari segi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien. Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 sudah di jelaskan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang

[1] Malang-post.com ; *Bertugas Kembangkan Harta Benda*, (Bwikotamalang.com, 24 Februari 2014)
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[3]

Secara konseptual, Islam telah mengenal lembaga wakaf sebagai lemabaga sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim, Turki, Mesir, Brunei Darussalam, wakaf sudah di atur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehiddupan masyarakat, sedangkan di Indonesia pada saat ini, dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf masih jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara Muslim lain.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf sangat berperan dalam pembangunan sebuah ekonomi negara. Wakaf juga menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Per Undang-Undang an No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sektor wakaf dapat lebih berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 menjadi momentum pemeberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung sebuah pemahaman yang komprehensif dan terdapat pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.[4]

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, 2004 *Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia*

[4] Rozalinda, *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang*, Jurnal Ilmu-ilmu keislaman (XXXV (2), 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan sektor voluntary Islam yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT. yang di harapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seorang muslim untuk memberikan sebagian miliknya guna kepentingan ibadah dan kebaikan.

Wakaf juga termasuk instrumen *maliyah,* yang termasuk ajaran yang tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqih (upaya yang bersifat kemanusiaan): karena dapat di fahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realita dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia). [5]

Wakaf juga di jelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi dalam al-Qur'an dan Hadits istilah wakaf tidak mempunyai istilah yang khsus. Istilah wakaf secara subtantif al-Qur'an dan Hadits memperlihatkan nilai-nilai perbuatan sosial yang terkandung dalam

[5] Akh. Minhaji, *Nation State dan Implikasinya Terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kebajikan yang kemudian di sepakati oleh Para Ulama' sebagai wakaf.

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَا لُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya :

Tidaklah kalian akan mendapat kebajkan kecuali menafkahkan apa yang terbaik dari apa yang kalian miliki. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui (QS. Ali Imron: 92)

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ

اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَه

Artinya :

Apabila mati anak adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shdaqah yang mengalir terus-menerus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak sholeh yang selalu mendoakan baik untuk kedua orang tuanya.[6]

Masyarakat Indonesia pada saat ini tengah menimpa masalah problematika sosial dan runtutan kesejahteraan ekonomi umat, pada saat itulah keberadaan wakaf uang yang menjadi penentu dalam menangani masalah perekonomian masyarakat. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan ksejahteraan umat.[7]

Istilah wakaf uang atau wakaf benda bergerak pada saat ini masih belum begitu dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia. Dengan begitu dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang faham dengan adanya wakaf benda bergerak (wakaf uang), dan masyarakat Indonesia rata-rata masih emalkukan wakaf yang secara tradisional seperti halnya wakaf tanah, yang ditujukan untuk pembangunan pendidikan, peribadatan dan kuburan saja.[8]Padahal pemanfaatan harta benda wakaf yang berbentuk uang tersebut akan membantu peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan umat, tetapi pada era saat ini pemberian harta wakaf yang berbentuk uang itu sangat minim sehingga muncul dampak perekonomian masyarakat yang masih belum terjamin.Dan pada akhirnya

[6] Abu Hasan Muslim, *Shahih al-Muslim,* (Maktabah Syamilah Versi 3. 48), Jilid III, hal. 203
[7]Direktorat Pemberdyaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Februari, 2008) 1
[8] Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,* (Jakarta : Februari, 2009), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia masih berupa tanah tetapi belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan masih belum bisa mensejahterakan umat.

Wakaf benda bergerak seperti uang misalnya, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perwakafan yang benar dan di perbolehkan dalam Islam. Pada saat inimuncul dikalangan masyarakat dengan istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf akan lebih menjadi produktif apabila wakaf uang tersebut dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, wakaf uang juga mampu meningkatkan kesejahteraan umat, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi hak-hak masyarakat, dan dapat berkurang penderitaan bagi masyarakat yang kurang mampu.[9]

Untuk mensejahterakan umat dalam hal ini yang dibutuhkan adalah melakukan pengelolaan harta benda wakaf yang secara produktif dan profesional. Apalagi negri Indonesia pada saat ini telah menjadi negeri yang termasuk krisis ekonomi sehingga memerlukan banyak pasrtisipasi untuk menanganinya.[10] Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memebrdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam

[9] Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79
[10] Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang berkomprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dilihat dari segi ekonomi, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang daya jangkau dan mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat di bandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Karena wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau bisa dikatakan secara individu yang tergolong mampu (kaya).[11]

Telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf bisa melalui benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, yang dimaksud dalam wakaf benda bergerak disini adalah wakaf uang, karena wakaf uang mempunyai manfaat yang sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah, pendidikan dan sosial keagamaan saja. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang

[11] Dr. Hasan Mansur Nasution, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta : Sinar Grafika 2010), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk memberdayakan kesejahteraan umat dan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Mayoritas penduduk atau masyarakat Indonesia yang beragama Islam seharusnya juga dapat memudahkan dalam merealisasikan manfaat tersebut. Pada saat ini aset wakaf dikatakan sangat fantastis dan merupakan aset wakaf terbesar di dunia. Apabila wakaf di Indonesia ini dapat di kelola dengan cara baik dan profesional oleh para nadzir, di mulai dari pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka aset wakaf tersebut akan menjadikan manfaat dan memiliki kegunaan yang bisa menjadikan kesejahteraan umat.

Wakaf dalam lembaga sosial dan ekonomi Islam pada saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, dan pendanaan bagi masyarakat yang menuju kemandirian finansial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. dalam serangkaian pengelolaan aset wakaf merupakan kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Menjaga manfaat dari harta yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakafkan merupakan suatu yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang *wakif*.

Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan wakaf atau dari orang yang mengelola wakaf (*Nadzir*). Dengan ini maka harta wakaf memang benar-benar harus di kelola secara profesional, guna menghasilkan kemanfaatan yang kekal.

Salah satu dari pengembangan BWI Jawa Timur yaitu di Kota Malang. Kota Malang juga melakukan ekspansi dan progresifitasnya terhadap Yayasan Sabilillah Kota Malang. Yayasan Sabilillah Kota Malang merupakan aset wakaf berupa masjid untuk kesejahteraan umat, tetapi Masjid Sabilillah bukan hanya menjadi tempat ibadah saja melainkan bisa menjadi pusat peradaban Islam.

Sejak awal Yayasan Sabilillah merupakan aset wakaf yang mengelola sekolah, ambulans dan koperasi. Selain itu Yayasan Sabilillah juga melakukan kegiatan bedah rumah, yakni renovasi rumah-rumah para jama'ah yang kurang layak huni yang berada di sekitar Yayasan Sabilillah tersebut. Menurut data bulan Januari 2017 rumah yang sudah di renovasi terdapat 20 rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang usaha Yayasan Sabilillah mengelola aset wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat yakni dengan mendirikan sebuah koperasi yang beranggotakan ratusan anggota. Jenis usaha yang dilakukan antar lain unit pertokohan, BMT, dan pujasera. Melalui koperasi, Yayasan Sabilillah tidak memiliki ketergantungan terhadap sumbangan dana, justru Yayasan Sabilillah yang harus memberikan kredit-kredit kepada pedagang-pedagang yang kurang mampu. Yayasan Sabilillah juga dikatakan sukses dalam melakukan pengelolaan aset wakaf yang berupa Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan pembinaan atau pelatihan yang khusus kepada masyarakat yang masih kurang dalam mengetahui wawasan, baik wawasan keagamaan maupun wawasan dalam bidang kinerja.

Yayasan Sabilillah mempunyai Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sabilillah yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SMA, disamping itu Yayasan Sabilillah juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.

Bentuk pengelolaan aset wakaf dalam bidang kesehatan, Yayasan Sabilillah mendirikan sebuah lembaga layanan kesehatan yang bekerja sama dengan RS Islam yang ada di sekitar Malang. Salah satu aset wakaf tersebut digunakan untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak-anak kurang mampu. Selain itu pemberian santunan kepada lansia serta puluhan paguyuban yang berbentuk modal.[12]

Yayasan Sabilillah juga menerima wakaf uang. Wakaf uang tersebut memiliki beberapa program, di antaranya : pinjam meminjam harta wakaf untuk kebutuhan umat. Dalam program wakaf uang di Yayasan Sabilillah menggunakan akad wadia'ah. Program dari wakaf uang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonomi (dagang) yang bertujuan untuk mengembangkan harta wakaf, selain untuk kebutuhan ekonomi juga di khsusukan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan dakwah (Ponpes,Masjid, dan TPQ).

Pengelolaan aset wakaf pada Yayasan Sabilillah menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih dalam. Karena secara logika aset wakaf pasti mempunyai kegunaan yang sangat besar serta mampu mensejahterakan masyarakat. Aset wakaf sendiri merupakan harta atau benda yang wajib dikelola secara profesional, guna memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul " **Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang"**.

[12] A. Khoirul anam, *Masjid Sabilillah Malang Menjadi Contoh Bagaimana Dikelola Secara Produktif,* http://www.nu.or.id/masjid_Sabilillah, 10 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

a. Problematika perekonomian masyarakat Indonesia yang pada saat ini masih sangat lemah.
b. Perkembangan aset wakaf di Indonesia
c. Produktifitas pengelolaan aset wakaf di Indonesia
d. Implementasi pengelolaan aset wakaf Yayasan Sabilillah
e. Kesejahteraan umat di Indonesia

2. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan dalam penelitian ini agar terarah dan pembahasan tidak meluas, dengan batasan masalah sebagai berikut :

a. Implementasi pengelolaan aset wakaf pada Yayasan Sabilillah Kota Malang
b. Implementasi pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang ?
2. Bagaimana analisis pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tantang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan itu bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu dari berbagai peneliti yang akan dijadikan suatu pandangan serta refrensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasan yang menjadi bahan perbandingan ataupun acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan:

1. Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi wakaf produktif di Indonesia Pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf", oleh Nawawi, dapat disimpulkan bahwa implementasi wakaf produktif di Indonesia mengalamiperkembangan yang cukup

[13] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: 2012), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan serta merumuskan faktor-faktor yang menjadikan kendala. Kendala tersebut akan terjadi ditengah-tengah masyarakt untuk mewujudkan wakaf yang produktif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah letak implementasi terhadap wakaf, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implementasi pengelolaan wakaf.

2. Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial al-Falah", oleh Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail, dapat disimpulkan bahwa impelementasi pengelolaan wakaf tunai belum sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf tunai yang produktif. Dalam penelitian ini wakaf masih dipandang sebagai amalan bagi orang yang mampu saja, karena pembayaran wakaf masih identik dengan tanah dan bangunan. Oleh karena itu saat ini di Indonesia muncul alternatif baru mengenai pembayaran wakaf yaitu wakaf produktif. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah letak pembahasan menegani implementasi pengelolaan wakaf tunai yang secara produktif, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implementasi pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.
3. Dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim", oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naila Amania, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset wakaf pada Yayasan Badan Wakaf al-Ikhsan Kudus dapat mengoptimalkan aset wakaf melalui pemanfaatan lahan kosong, bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pelatihan investasi nadzir dan pemebentukan tabungan wakaf. Serta memperhatikan proses manajemen yang baik dalam pengembangan aset wakaf dengan membuat skala prioritas dan inofasi dalam memberdayakan aset wakaf. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tujuan dari penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Yayasan Badan Wakaf al-Ikhsan Kudus, sedangkan penelitian yang akan di teliti bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Dalam penelitian yang berjudul "Pengembangan Wakaf Sebagai Sumber Modal Usaha" oleh Winoto Soekarno. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wakaf memang sangat berperan dalam perekonomian umat, khusunya dalam pengembangan wakaf prduktif pada dasarnya merupakan keharusan guna meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan dari wakaf produktif adalah sebagai bagian dari kemaslahatan umat, namun dengan ketidak biasaan tradisi Indonesia saat ini melakukan pengembangan wakaf secara produktif ekonomi yang "beresiko" telah menjadi wakaf tidak sampai pada tujuannya semula. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf memang butuh pola kemitraan untuk pengelolaan wakaf (badan nadzir) dengan lembaga bisnis-bisnis keuangan, seperti perbankkan syariah agar mempermudah dalam menjalankan tujuan dari wakaf produktif. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan peneliti yang akan di teliti terletak pada model pengembangan wakaf, bahwa penelitian ini dalam bentuk pengembangan wakafproduktif melalui kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan juga melalui investasi bisnis. Sedangakan penelitian yang akan di teliti ini model pengembangan wakaf yakni dengan melakukan berbagai program yang di antaranya melalui Sumber Daya Manusia (SDM), Peribadatan, Pendidikan, dan kesehatan. Kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di teliti yakni sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

5. Dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Umi" oleh Fadhilah Mughnisanih, Mukhtar Lutfi. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai dan melakukan kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, apakah wakaf tunai itu telah sama dengan apa yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang teresbut. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Umi sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Meskipun dalam pengelolaannya mempunyai beberapa kendala, seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalai dalam melakukan pencatatan. Adapun bentuk pengelolaan dan pemebrdayaan wakaf di Yayasan Wakaf Umi ini dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk proses penitipan Wakaf tunai tersebut, dalam hal ini disebut dengan proses Wadi'ah (rekening titipan). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini hanya saja melakukan pengelolaan wakaf uang, dan bentuk pengelolaannya melalui rekening titipan yang bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, tidak menjelaskan apa maksud dari pengelolaan wakaf tunai tesrebut. Sedangkan penelitian yang akan di teliti ini akan menjelaskan peran dan bentuk pengelolaan harta benda wakaf melalui program-program yang telah dimiliki oleh Yayasan yang akan diteliti, dan hasil dari program-program tersebut bertujuan untuk mensejahterakan umat.

Pengelolaan aset wakaf dan manajemen aset wakaf harus dilakukan secara terorganisir, atau terkelompok, dan harus di input menjadi sebuah datayang mana akan menjadi laporan agar pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut bisa dikatakan baik dan profesional. Dengan tercatatnya pengelolaan aset wakaf maka dapat berjalan dengan lancar program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf untuk dapat menjadi harta yang produktif. Dengan seperti itu, maka akan mengacu pada peraturan yang terdapat di Indonesia tentang wakaf, yakni seorang pengelola harta wakaf haruslah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan pemebentukannya serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.[14]

Aset wakaf akan menjafi produktif, dan berkembang, pasti dilihat dari segi manajemen yang diterapkan dalam suatu lembaga ataupun yayasan. Akibat dari kurangnya profesional dalam melakukan pengelolaan dan tidak termenajemen dengan baik yakni muncul pada beberapa aset wakaf yang ditelantarkandan tidak dipergunakan sebagaimana fungsi dan tujuan dari wakaf, padahal ketika harta wakaf tersebut bisa dipergunakan dengan baik, maka akan menjadikan kemaslahatan umat. Akan tetapi pada saat ini masih belum bisa melakukan pengelolaan aset wakaf dengan baik, sehingga itu semua pasti menjadikan sebuah beban bagi suatu lembaga atau yayasan wakaf tersebut.

Ketika melakukan pengelolaan harta wakaf yang kurang maksimal semestinya suatu lembaga perlu menjalankan manajemen

[14] Pasal 42 dan 43 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf, baik dikelola dengan cara individu maupun organisasi (kelompok)perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Menentukan obyek atau tempat yang jelas, dan memastikan keumuman obyek tersebut dapat di capai atau tidak.
2. Pengukuran dan pengamatan obyek yang akan dijadikan harta benda wakaf. Pengukuran dan pengamatan tersebut bertujuan untuk menjadi laporan kepada penulis akta ikrar wakaf. Pengukuran potensi kerja dapat dilakukan secara baik dan benar ketika pengamatan sudah dicapai.
3. Penafsiran dan perbandingan hasil yang telah di amati. Prestasi pengelola harta wakafharus diberi penilaian dengan cara memberikan penafsiran, yang sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Jika terjadi penyimpangan, maka harus mencari apa yang menjadi sebab penyimpangan tersebut.
4. Melakukan tindakan koreksi atas segala penyimpangan.
5. Melakukan evaluasi dengan cara melakukan perbandingan data yang masuk dan data yang keluar. Perbandingan ini dapat memperlihatkan tingkat efektifitaskinerja pengelola wakafdengan produktifitas sumber daya yang ada.

Yayasan Sabilillah Kota Malang juga melakukan beberapa proses seperti di atas dalam menjalankan sebuah program yang harus mempunyai tujuan standar dan sistem kinerja yang baik. Hasil dari sebuah proses dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran suatu program yang di lakukan oleh Yayasan Sabilillah yakni dapat dilihat dari tiap bulannya ataupun tiap tahunnya. Ditambah lagi dengan perbandingan *output* dan*input* yang harus sepadan dengan pengeluaran.

Perlu diperhatikan pula tentang syarat-syarat nadzir (pengelola harta wakaf). Syarat tersebut harus melekat pada seluruh nadzir yang ada di Yyasan Sabilillah dalam mengelola wakaf secara produktif. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :[15]

1. Syarat Moral
   a. Paham tentang wakaf, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan.

      Nadzir yang ada di Yayasan Sabilillah diharuskan semua memiliki tentang pengetahuan hukum wakaf secara komprehensif, begitu juga dengan regulasi yang berlaku, karena jika tidak mengetahui hukum dan pengetetahuan tentang wakaf, akan menjadikan kurangnya ke efektifan dalam melakukan suatu pengelolaan.

   b. Jujur, Amanah dan adil sehingga dapat di percaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.

      Dalam tingkat kejujuran, amanah dan adil dapat dipastikan seluruhnya untuk melakukan ketiga sifat tersebut. Jika

[15] A. Farhan, *wawancara* (Yayasan Sabilillah, 28 Oktober 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki ketiga sifat tersebut maka semua nadzir tidak akan bisa menjadi seorang nadzir yang baik untuk mengelola harta wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah. Jadi dengan berjalannya waktu, apa yang menjadikan inti dari wakaf produktif yakni dapat tercapai dengan tepat sesuai sasaran.

c. Para nadzir secara keseluruhan sementara menjadi para relawan untuk mengabdikan dirinya agar bermanfaat pada masyarakat dan umat Islam. Dengan seperti itu maka mereka harus bisa menahan nafsu yang mereka miliki, terutama yang mempengaruhi dalam perkembangan usaha mereka.

d. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Yayasan Sabilillah Kota Malang mempunyai sebuah jamaah majlis pengajian khusus bagi masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dalam spiritualnya. Namun dengan adanya majlis pengajian tersebut diharapkan kepada seluruh nadzir, karyawan maupun masyarakat sekitar dapat belajar agama dengan lebih baik dan benar.

2. Syarat Manajemen

a. Mempunyai kemampuan dan kelebihan yang baik dalam menjadi pemimpin (*Ladership*).

Kemampuan dan kelebihan yang baik dari setiap orang akan muncul ketika mereka (para nadzir) dalam melakukan pembelajaran dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya sebagai nadzir, mereka juga dapat mengatur dan mengelola harta wakaf dengan baik, meraka juga dapat menyesuaikan visi dan misi Yayasan Sabilillah.

b. Mempunyai akal yang cerdas, baik secara intelektual, pemberdayaan maupun dalam bersosial..

Setiap nadzir pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda anatar satu dengan yang lainnya. Terutama pada kecerdasan intelektual, sebab semua nadzir pasti mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Namun dalam sosial dan pemberdayaan semua nadzir pasti mempunyai dan setiap hari melakukannya (akhlaq dan perilaku).

c. Profesional dalam melakukan pengelolaan harta wakaf.

Dalam mengelola harta benda wakaf tidak semua nadzir mempunyai keahlian yang sama dalam mengelola dan memamenejemen harta wakaf Yyasan Sabilillah, hanya bagian tertentu saja, atau terdapat staff yang memang fokus untuk mengelola harta wakaf tersebut. jadi setiap orang mempunyai bagian masing-masing yang sesuai dengan keahliannya, agar pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan cara profesional.

3. Syarat Bisnis

a. Mempunyai keinginan

Adanya sebuah niat yang baik akan menjadika sebuah keinginan yang baik pula, begitu juga para nadzir. Adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi yang dimiliki oleh seorang nadzir untuk menjalankan tugas sebagai pengelola harta wakaf masyarakat, maka pengelolaan nadzir tersebut akan menjadi suatu proses pekerjaan yang sangat baik dan profesional.

b. Mempunyai pengalaman, dan siap untuk di magangkan (pra pekerja)

Terkait dengan pengalaman dan kesiapan magang, bisa dipastikan seluruh nadzir yang ada di Yayasan Sabilillah sudah mempunyai pengalamn dan siap magang, dikarenakan jika tidak mempunyai pengalaman dan kesiapan untuk di magangkan, maka program kerja atau pengelolaan tidak bisa dijalankan sebagai mana yang di tugaskan oleh Yayasan Sabilillah.

c. Mempunyai ketajaman untuk melihat sebuah peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur.

Sebuah ketajaman inilah yang seharusnya ada pada setiap seorang nadzir, akan tetapi peluang usaha tersebut tidak harus semata-mata bisa langsung terwujud dengan apa yang telah mereka inginkan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan tidak harus dilihat dari satu titik saja ataupun tanpa musyawarah, akan tetapi harus di ambil melalui musyawarah dengan semua nadzir ataupun staff yang ada di suatu lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa syarat-syarat di atas, menjadi nadzir itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi dari beberapa syarat di atas tidak harus semua poin itu dimiliki oleh seorang nadzir, tetapi keterbatasan dalam pengetahuan, intelektual, serta spiritual yang tinggi tidak menjadikan Yayasan Sabilillah berhenti dan pasif. Karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan, yang terpenting adalah seorang nadzir tergolong dalam kategori persyaratan sebagai nadzir.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan maksud dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang
2. Untuk memahami implementasi pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian proposal ini, diharapkan bisa memberikan manfaat yang bisa di capai dalam penelitian wakaf ini sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dengan penelitian ini, dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan perwakafan, serta dapat mengetahui secara teoritis tentang pengelolaan wakaf secara produktif, dan dapat mensejahterakan umat.
   b. Dengan penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan pemikiran bagi usaha penataan, pengaturan, peningkatan, pengelolaan dan pengawasan perwakafan di Indonesia. Serta bermanfaat sebagai tambahan kajian tentang Implementasi pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
2. Kegunaan Praktis
   a. Memberikan manfaat bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan tentang implementasi pengelolaan aset wakaf sekaligus menambah wawasan mengenai betapa pentingnya seseorang mengeluarkan harta wakaf.
   b. Untuk lebih mengembangkan lagi dalam penalaran dan membentuk pola pikir yang secara dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.
   c. Sebagai bahan bacaan tambahan untuk masyarakat dan mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang meneliti tentang perwakafan yang ada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara secara cermat dan rinci (matang). Adapun kata implementasi menurut Wheelen Dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.[16]

2. Pengelolaan Aset Wakaf

Pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan proses atau cara perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan juga merupakan proses yang membantu mensukseskan suatu tujuan dari sebuah organisasi, atau proses yang bisa memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan.[17]

Aset wakaf adalah suatu harta atau benda yang diserahkan oleh waqif (orang yang mewakafkan) kepada suatu lembaga atau

[16]www.materibelajar.id
[17] Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap,* (Surabaya: Apollo, 1997), 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi untuk dikelola guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.[18]

Jadi pengelolaan aset wakaf yakni suatu proses dalam mengelola harta atau benda yang diserahkan kepada suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai suatau tujuan. Yang mana tujuan dari suatu lembaga tersebut adalah untuk menncapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam suatu organisasi tersebut pasti mempunyai struktur organisasi guna mencapai suatu kesuksesan.

3. Kesejahteraan Umat

Kesejahteraan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata sejahtera, yang berartikan aman, makmur dan sentosa. Secara umum kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[19]

Jadi kesejahteraan umat yakni peningkatan suatu kegiatan yang menjadikan terarah dan terpadu. Kesejahteraan umat juga merupakan kemajuan pembangunan aspek sosial yang selama ini

[18] H. Bahdin Nur Tanjung, Farid Wajdi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7
[19]Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika 1999), 887

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terlihat dari indikator ekonomi, misalnya: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang masih belum stabil.

4. Yayasan Sabilillah

Yayasan Sabilillah merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk membangun serta mengembangkan potensi perekonomian masyarakat yang melalui aset wakaf. Yayasan Sabilillah juga menjadi salah satu lembaga yang sudah terkenal dikalangan BWI Jatim Kota Malang. Dilihat dari segi pengelolaan aset wakaf Yayasan Sabilillah tersebut sudah berhasil. Salah satu dari pengelolaan aset wakaf yakni pembangunan pendidikan, yakni SD, SMP dan SMA Sabilillah yang sampai sekarang ini sudah menajdikan lembaga pendidikan terpadu di Kota Malang.

H. Metode Penelitian

Proposal penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian. Metode penelitian yaitu cara kerja dimana penelitian itu sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan suatu pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenan dengan masalah-maslah penelitian guna diolah, dianalisis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di ambil kesimpulan, serta pada akhirnya di carikan solusi yang sangat tepat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini dalam mendapatkan informasi dan data-data sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna.[20] Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang bisa mengarahkan kepada kesimpulan. Penulis dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dari data. Data tersebut dapat dihimpun melalui pengamatan yang mendetail dan disertai dengan catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau

[20] Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan fonumena-fonumena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun hanya rekayasa manusia, penelitian ini mengkaji mulai dari bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena yang lain.[21] Jenis penelitian yang temuannya dapat ditemukan melalui prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat-kalimat tertulis, lisan dari orang-orang yang perilakunya kita amati, atau kerangka-kerangka penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakandata berasal dari kata-kata yang dapat menunjukkan objek penelitian yang hasilnya real dan data tesebut merupakan data yang pada umumnya.[22]

Dalam hal ini tujuan dari proposal penelitian ini adalah mencakup "Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, (Studi Kasus Di Yayasan Sabilillah Kota Malang)".

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah di Yayasan Sabilillah Kota Malang yang beralamatkan Jl. A Yani No. 15 Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

[21] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, Cet III, 2007), 72
[22] Hasan Nawawi, *Instrumen Peneltiain Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajah Mada Cet II, 1995), 06

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti ini mengambil Yayasan Sabilillah Kota Malang sebagai tempat penelitian selain dikarenakan tempatnya yang startegis, Yayasan Sabilillah merupakan Yayasan yang satu-satunya di Kota Malang sudah terkenal berhasil dalam menerapkan pengelolaan aset wakaf untuk kesejahteraan umat.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah suatu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini juga sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni :

1) Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a) Syarat-syarat implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang.
b) Implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang.
c) Bentuk peningkatan kesejahteraan umat yang melalui aset wakaf di Yayasan Sabilillah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Implementasi pengelolaan aset wakaf untuk kesejahteraan umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

2) Data Skunder

Data skunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang implementasi, pengelolaan aset wakaf, kesejahteraan umat dan Yayasan Sabilillah yang berasal dari jurnal, artikel, buku dan skripsi terdahulu.

b. Sumber Data

Menurut Lofland dalam penelitian sumber data yang paling utama adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.[23] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder :

1) Sumber Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung dan yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[24] Sumber primer yang mempunyai pengetahuan terkait dengan masalah penelitian pengelola aset wakaf (Nadzir) yang

[23] Lexy J. Moleong, *Mrtodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), 157

[24] Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet, VIII, 2007), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini di ambil berdasarkan sumber data di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

Sumber data primer ini dibuat untuk mempermudah peneliti dan dapat mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di tanganinya. Sumber data tersebut akan di kumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama atau dari obyek yang dilakukan penelitian.

Adapun sumber utama dari penelitian di Yayasan Sabilillah Kota Malang di antaranya :

a) Ketua Yayasan Sabilillah Kota Malang
b) Ketua Badan Sosial Kemasyarakatan
c) Ketua Lembaga Wakaf Sabilillah
d) Ketua Koperasi Masjid Sabilillah
e) Ketua Minimarket al-Khoibar di Yayasan Sabilillah
f) Dan para jama'ah dan masyarakat yang merasakan manfaat dari dana wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

2) Sumber Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang sudah ada dan diperoleh oleh peniliti. Pada sumber data skunderdata yang telah dikumpulkan berdasarkan penyelesaian permasalahan yang sudah dihadapi. Dan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skunder termasuk data pendukung yang dapat diambil dari seminar, buku-buku, jurnal maupun literatur-literatur sebagai berikut :

a) Dokumen, adalah salah satu gambaran yang bisa menjadi bukti permasalah atau dalam suatu persoalan. Sedangkan dokumentasi adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktiftas yang dianggap berharga dan sangat penting. Dalam hal ini dokumen dikumpulkan dari data yang diperoleh melalui pihak Yayasan Sabilillah Kota Malang.[25]
b) Studi kepustakaan, adalah bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan berbagai konsep yang akan menjadi dasar atau pedoman dalam penelitian tersebut. Selain itu studi pustaka juga dapat digunakan untuk mencari hal-hal yang fakta dan dapat mengetahui konsep metode apa yang telah digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

[25] Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung pada obyek studi yaitu Yayasan Sabilillah Kota Malang untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis dan mengkonfirmasikan obyektifitas serta keakuratan mengenai hal-hal yang diperoleh dalam penelitian maupun studi pustaka.

b. Wawancara

Wawancara ini disebut juga dengan istilah *Interview*, yaitu pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atu lebih untuk bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang akan di dapatkan dari responden tersebut.[26]

Dalam hal ini peneliti melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang bersangkutan yaitu seorang manajer atau ketua pengelola wakaf di Yyasan Sabilillah Kota Malang.

[26] Chalid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.[27]

Peneliti akan menggunakan arsip-arsip yang telah di sediakan oleh Yayasan Sabilillah Kota Malang, untuk mempermudah dalam proses penelitian dan mempermudah dalam mendapatkan data-data terkait dengan tema peneliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini akan melakukan teknik-teknik pengolahan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu mengontrol atau memeriksa kembali data yang sudah diperoleh mulai dari kejelasan data, makna dan kesesuaian data yang benar.[28] Dalam hal ini peneliti mendapatkan ide dengan cara memaparkan data yang akan di analisis danmemaprkan yang ada dari rumusan masalah.

[27]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2013), 240
[28] Ibid, 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, merupakan susunan data, yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[29] Peneliti akan melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk di analisis dan akan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. Analisis, yakni dengan menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan dalam kebenaran fakta yang ditemukan. Dan analisis juga dapat dilakukan ketika setelah pengumpulan data tersebut dianggap selesai.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengelompokkan dan mengurutkan data secara sesuai. Analisis data dapat dikategorikan dari beberapa uraian yang menghasilkan temuan dari rumusan yang telah diutuhkan.[30]

Dari beberapa data yang sudah terkumpul, maka penulis melakukan proses menganalisis suatu data.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif, yang mana analisis tersebut diperoleh kemudian dipaparkan dengan

[29] Ibid, 245
[30] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata-kata yang akan dideskripsikan, dan menghasilkan sebuah kejelasan dan kenyataan. Adapun proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :[31]

a. Pengumpulan data, dimana pada tahap awal dalam menganalisis data perlu mekumpulkan beberapa data-data yang akan di analisis.
b. Meneliti ulang data-data yang sudah terkumpul dari berbagai bentuk, seperti wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya.
c. Menyusun hasil data yang sudah terkumpul, hasil data tersebut akan disusun menjadi beberapa kalimat dan di kategorikan pada satu-satuan data. Dengan menyusun data tersebut, peneliti bisa langsung melakukan langkah yang selanjutnya.
d. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian induktif, yang mana metode induktif ini agar mempermudah penenliti dalam mengambil suatu kesimpulan pada peristiwa-peristiwa atau sesuatu hal yang bersifat fakta atau nyata

[31] Ibid, 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa data yang terkumpul melalui pengamatan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Setalah beberapa tahap tersebut dilakukan, maka peneliti baru bisa menarik suatu kesimpulan[32]

Pengaplikasian dalam penulisan penelitian ini yakni memaparkan atau menjelaskan dari implementasi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Sabilillah Kota Malang, serta menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf dari implementasi pengeolaan aset wakaf guna mensejahterakan umat yang yang sudah di persiapkan dan dikumpulkan oleh peniliti dari berbagai tahapan di atas, setelah itu peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang fokus untuk di teliti, yakni "Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk kesejahteraan Umat, (Study kasus di Yayasan Sabilillah Kota Malang)".

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memang perlu dilakukan oleh seorang peneliti agar mempermudah melakukan suatu penulisan. Sistematika pembahasan ini bertujuan supaya peneliti dapat melakukan penulisan yang sesuai dengan penjelasan yang telah dikaji dan teratur dalam melakukan suatu penulisan. Secara garis besar penulisan penelitian skripsi

[32] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memang terdiri dari lima bab, yang mana lima bab tersebut memiliki penjelasan-penjelasan yang berkelanjutan antara satu dengan yang lainnya, dari beberapa penjelasan tersebut akan menjadi satu pembahasan yang utuh. Isi dari sistematika pembahasan penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab satu ini peneliti memamparkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab dua ini penulisakan menjelaskan tentang landasan teori, yang mana landasan teori ini merupakan dasar dari beberapa definisi-definisi yang akan di jadikan pembahasan dalam tema peneliti tersebut. Dalam bab ini penulis akan mengutip dari berbagai buku-buku, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di tulis oleh peneliti. Adapun teori-teori yang akan di bahas dalam pembahasan ini adalah pengertian wakaf, pengelolaan aset wakaf yang ada di Indonesia pada saat ini, Implementasi perwakafan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aset wakaf.

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab ini peneliti akan melakukan uraian dari hasil data-data yang telah terkumpul, dan gambaran-gambaran mengenai Yayasan Sabilillah Kota Malang, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan latar belakang atau sejarah berdirinya Yayasan Sabilillah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Program-program, strategi-strategi pengelolaan aset wakaf, implementasi pengelolaan aset wakaf, serta menjelaskan implementasi pengelolaan aset wakaf guna mensejahterakan umat.

BAB IV ANALISIS DATA, dalam bab ini merupakan uraian tentang analisis terhadap implementasi pengelolaan aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang.

BAB V KESIMPULAN, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuaraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET WAKAF

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, memcabut, meninggalkan dan lain sebagainya.[33] Dalam kamus al-Munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang bisa dipakai adalah arti menahan dan mencegah.

Contoh kata wakaf yang diartikan sebagai menahan dan mencegah adalah :

وَقَفَ الدَّارَ أَى حَبَسَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"Ia mewakafkan rumahnya, maksudnya ia menahan rumahnya untuk (kepentingan) agama Allah".

وَقَفَهُ عَنِ الشَّيْءِ أَيْ مَنَعَهُ عَنْهُ

"Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegah dari sesuatu".

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikatwakaf itu sendiri. Meskipun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam

[33] Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: al-Kathulikiyah, 1937), 1014-1015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi mereka para mujtahid masih berbeda pendapat.[34] Sebagaimana berikut :

a. Wakaf menurut Hanafiyah :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَي مِلْكِ الْوَاقِفْ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهَا

"Menahan benda yang statusnya masih tetap milik *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadakahkan adalah manfaatnya".

Berdasarkan definisi di atas maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di perbolehkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaatnya". Maka dari itu madzhab Hanafi mendifinisikan wakaf adalah: Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkn manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b. Wakaf menurut Malikiyah

جَعْلُ مَنْفَعَةِ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْغُلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيْغَةٍ مُدَّةِ مَايَرَاهُ

الْمُحْبِسُ

[34] Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah a-'Arabiyah, 1961), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif".

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf "alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda tersebut masih tetap menjadi milik si wakif.

c. Wakaf menurut Syafi'iyah dan Hanabilah :

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رِقَبَتِهِ عَلَي مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

Berdasarkan definis diatas bahwa si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif harus menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mawquf 'alaih* (penerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran harta yang sudah diwakafkan tesebut.

d. Wakaf menurut UU No. 41/2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1).

e. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[35]

Kesimpulan definisi wakaf dari beberapa paparan tersebut, bahwa wakaf adalah harta wakaf yang lepat/putus dari hak milik waqif, dan harta wakaf tersebut bersifat harta yang kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti

[35] H. A. Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan, asalkan manfaatnya berlanjut. Dan harta wakaf tersebut dapat memberikan manfaat atau mensejahterakan umat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya mengeluarkan wakaf bersumber dari :

a. Ayat al-Qur'an, antara lain :

وَافْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS: al-Hajj : 77)

لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS: Ali Imran : 92)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah : 261)

b. Sunnah Rasulullah SAW

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ

اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amlanya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)[36]

Adapun penafsiran dari shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِاَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

"Hadist tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf ." (Imam Muhammad Ismail al-kahlani, tt., 87)

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedikit sekali memang dasar hukum wakaf yang disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dari itu sedikit sekali pula hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Oleh karena itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila ditinjau dari segi peruntukan, maka wakaf di bagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanh kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakaf seperti itu dihukumi sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf ahli atau wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malikntentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا , وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْا قْرَبِيْنَ , فَقَسَّمَهَا

اَبُوْ طَلْحَةْ فِي اَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya :

Aku telah mendengar ucapanmu tentang ha tersebut. saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini dikatakan baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, di antaranya yaitu : kebaikan dari amal ibadah wafatnya, dan juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf tersebut.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu, wakaf yang secara tugas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).[37] Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf seperti ini juga dijelaskan dalam Hdits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah,* (Libanon: Darul Kitab al-'Arabi, 1971), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan secara umum dan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, kamanan, dan lain-lain.

Dalam manfaat penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum, dan wakaf seperti ini yang di lakukan di Indonesia pada saat ini.

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaanya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat):

a. *Waqif* (Orang yang mewakafkan hartanya)
b. *Mawquf* (Harta yang diwakafkan)
c. *Mawquf 'alaih* (Tujuan wakaf / orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf), dengan istilah lain yakni *Nazhir* (pengelola wakaf).
d. *Sighat* (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).[38]

[38] Salam, *al-Waqf*, 20. Abdurrahman L. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, (Burlington, London: Taha Publishers, 1984), 339-341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam hukum posistif menyatakan bahwa unsur wakaf terdapat 4 macam, yaitu : wakif, nazhir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

a. Syarat *Waqif* (Orang yang mewakafkan hartanya)

Wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, oleh karena itu pelaku wakaf harusnya terdiri dari orang yang *ahliyah al-tabarru'*, yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*).[39]

Adapun syarat-syarat wakif antara lain :

1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yakni : Merdeka, Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf, Rela, dan Sehat.[40]
2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2)
3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi

[39] Al-Mahjur 'alaih adalah as-Shobiy, al-Majnun, al-Ma'tuh (idiot), as-Safih (boros)
[40] Ali Fikri, *al-Mu'amalat,* 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 3)

b. Syarat *Mawquf* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, apabila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu :

1) Harta itu bernilai
2) Harta itu berupa benda tidak bergerak (‘*Uqar*) / benda bergerak (*Manqul*)
3) Harta itu diketahui kadar dan batasnya
4) Harta itu milik wakif
5) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama

Pada dasarnya para fuqaha’ sepakat dengan lima syarat tersebut di atas, akan tetapi mereka mempunyai perbedaan tertentu dalam menentukan persyaratan harta yang akan di wakafkan.

Menurut Hanafiyah penekanannya pada *‘Uqar*, yaitu benda tidak bergerak. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya wakaf itu harus berupa barang tidak bergerak. Adapun diperbolehkan wakaf dengan barang bergerak adalah sebagai pengecualian (berbeda dengan hukum dasarnya). Mereka menetapkan bahwa barang bergerak boleh diwakafkan sebagai pengecualian. *Pertama;* Hendaknya barang itu selalu mengikuti/melekat pada barang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak, yakni terdapat dua macam : Hubungannya sangat erat dengan barang tidak bergerak, seperti halnya bangunan dan pepohonan, dan Sesuatu yang khusus disediakan untuk kelestarian barang tidak bergerak, seperti alat pembajak atau sapi. *Kedua;* Hendaknya ada keterangan dari hadits Nabi bahwa barang itu boleh diwakafkan seperti pedang, baju perang, hewan yang disiapkan khusus untuk sarana perang. *Ketiga;* Sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan, seperti mewakafkan kitab dan al-Qur'an.[41]

Malikiyah memberikan penjelasan pada barang yang bermanfaat kepada *mawquf 'alaih*, menurut mereka apa saja boleh diwakafkan, asalkan dapat memberikan manfaat, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.[42]

Sedangakn menurut syafi'iyah memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama.[43]

Akan tetapi menurut Hanabilah menentukan syarat *Mawquf*, yakni memberikan penenkanan pada sesuatu yang dapat diperjual belikan.[44]

---

[41] Abu Zahrah, *al-Waqf,* 103
[42] Ali Fikri, *al-Mu'amalat*, 307
[43] Al-Khatib, *Mughni,* 377
[44] Ali Fikri, *al-Mu'amalat*, 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syari'ah. Wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, dan benda bergerak. Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meiputi :

1) Hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4) Rumah susun, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

1) Uang
2) Logam mulia; (emas, perak)
3) Surat berharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kendaraan
5) Hak atas kekayaan intelektual
6) Hak sewa, dan
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Syarat *Mawquf 'Alaih* / *Nadzir* (Tujuan / Pengelola wakaf)

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1) Warga negara Indonesia
2) Beragama Islam
3) Dewasa
4) Amanah
5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Nadzir organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

d. Syarat *Sighat* (Pernyataan Wakaf)

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karean itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari beberapa definisi wakaf yang sudah dipaparkan di atas, dapat diambil pengertian bahwa shighat harus:

1) Jelas tujuannya.
2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
3) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[45]

[45] Ibid, 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam :

1) Lafal yang jelas (*sarih*), seperti: وَقَفْتُ وَحَبَّسْتُ وَسَبَّلْتُ

   Apabila memakai lafal tersebut sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.

2) Lafal kiasan (*kinayah*), seperti: تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَأَبَّدْ تُ

   Jika memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, sebab dalam beberapa lafal tersebut masih mengandung beberapa artian, seperti halnya lafal tashaddaqtu bermakna shadaqah atau wajib zakat. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus ada ketegasan niat untuk wakaf.

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf

1. Pengertian Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan aset wakaf menurut Ekonomi Islam adalah pencatatan harta benda wakaf, atau suatu proses dalam mengelola harta benda wakaf yang diserahkan kepada suatu organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah pencatatan harta benda wakaf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara dalam Fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.[46]

Dalam melakukan pengelolaan aset wakaf harus disertai dengan rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah ataupun harta benda, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perwakafan yang akan dilakukan tidaklah putus kemanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta atau aset tersebut merupakan amal jariah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Karena pada dasarnya harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat.

Pengelolaan aset wakaf menurut Hukum Positif telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual,

[46] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.[47]

Dalam pengelolaan aset wakaf dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Telah dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diatur sebagai berikut :

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.[48] Selanjutnya dalam pasal 43 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa :

a. Pengelola dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syariah.
b. Pengelola dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan secara produktif.

[47] Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 77
[48] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Pemerintah Wakaf Produktif*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf yang profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkopetensi dan sumber daya lainnya yang memadai akan mampu menetapkan perencanaan strategis di bidang perwakafan. Ahmad al-Shabab mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan dengan melalui sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan dan ditetapkan.[49]

Adapun prinsip-prinsip manajemen pengelolaan wakaf dalam Islam juga merupakan prinsip yang sangat universal dan berlaku bagi masyarakat secara umum. Prinsip manajemen pengelolaan wakaf ini digali dari al-Qur'an dan Hadits. Dalam teori manajemen pengelolaan wakaf ini Islam memberikan petunjuk moral dalam mengelola manajemen, yaitu dengan cara bagaimana seharusnya individu itu berperilaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat.

Jadi yang dinamakan manajemen adalah suatu proses yang mana dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perwakafan

[49] Ahmad Ibrahim, Abu Sinn, *al-Idarah Fi al-islami* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah manajemen sangat diperlukan, upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya.

Fungsi-fungsi manajemen wakaf adalah : *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanan merupakan suatu keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Ahmad Ibrahim Abu Sinn merumuskan perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sebuah sasaran tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan yang kemudian menetapkan metode untuk menjamin kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.[50]

Dalam artian lain perencanaan dikatakan sebagai suatu proses yang mana dapat menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi perencanaan memiliki empat tujuan penting, diantaranya:

[50] Ibid, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengurangi atau mengimbangi ketidak pastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang.
2) Memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran.
3) Memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif, serta
4) Memudahkan pengawasan.

Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi, yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Ra'd: 11, yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Selanjutnya berkenaan dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan dapat dipahami bahwa perencanaan harus memiliki hirarki. Sebagaimana dikemukakan oleh Terry (1986) dan Kadarman bahwa perencanaan ditinjau dari proses dan hasilnya sebagai berikut:

1) Perencanaan visi, misi dan tujuan. Visi adalah cara pandang yng menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari organisasi untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi.

2) Perencanaan sasaran. Sasaran merupakan target yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.
3) Perencanaan strategi. Strategi adalah penentuan terhadap tujuan utama berjangka panjang dan sasaran-sasaran dari suatu (organisasi) perusahaan dan pemilihan cara-cara bertindak dan alokasi sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
4) Perencanaan kebijakan. Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan umum yang dijadikan pedoman berfikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan. Ia merupakan sebuah petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis atau yang di implikasi yang menetapkan batasan umum serta arah bagi tindakan manajerial yang akan dilaksanakan.
5) Perencanaan peraturan. Peraturan adalah tindakan-tindakan yang dituntut untuk dilakukan dan dipilih dari beberapa alternatif yang ada.
6) Perencanaan program. Program adalah gabungan dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan, pemberian tugas-tugas, langkah-langkah yang akan diambil, sumberdaya-sumberdaya yang akan digunakan dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu. Program biasanya didukung oleh modal dan anggaran belanja.

7) Perencanaan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan hasil yang diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Dengan adanya perencanaan dalam perwakafan maka ada tiga hal fungsi dalam perencanaa, diantaranya:

1) Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasikan, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan.
2) Dari sisi fungsi manajemen, yakni akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada pengelola wakaf (*nadzir*) untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
3) Dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang mempertemukan dan mengkordinasikan Sumber Daya Manusia, Sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.[51]

Dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi seorang muslim itu selalu mendasarkan kegiatannya yang sesuai dengan perintah Allah SWT, yakni harus tetap terus saling bekerja sama, seperti halnya dalam Q.S Ali Imran: 103, yang Artinya: Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah.

Berdasarkan pengertian atau definisi organisasi yang dikemukakan di atas, memberikan informasi bahwa organisasi terdiri atas dua bagian besar, yaitu:

1) Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub sistem. Pemahaman ini bukan seperti kita melihat rumah, kamar, kebun, kantor, dan lain sebagainya, hanya ada dalam alam fikiran mausia saja. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh

[51] Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bersifat sosial.

2) Organisasi di katakan berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang di ikat oleh nilai-nilai tertentu.

Dalam sebuah proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nadzir harus melakukan pengalokasian sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi. Yang mana dalam suatu struktur organisasi tersebut terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

Manajemen wakaf yang ada pada suatu lembaga wakaf dalam pengorganisasiannya berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nadzir. Bagi nadzir dapat memanfaatkan fungsi pengorganisasian ini dengan menggunakan kegiatan perekrutan nadzir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*Actuating*) atau yang bisa juga disebut "gerakan aksi" sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.[52]

Menurut Sondang P. Siagin penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.[53]

Adapun langakah-langkah yang harus dilakukan untuk dalam proses penggerakan yaitu berupa pembimbingan / pengarahan, pengkoordinasian, serta pengambilan keputusan.

1) Pengarahan, merupakan suatu proses pembimbingan, pemebrian petunjuk, dan intruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2) Pengkoordinasian, merupakan singkronisasi yang teratur dari usah-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu

[52] George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) 17
[53] Sondang P. Siagin, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.

3) Pengambuilan keputusan, merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi.[54]

Fungsi dari *Actuating* dalam lembaga wakaf adalah lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam lembaga wakaf tersebut. Dalam perencanaan dan pengorganisasian dikatakan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada pelaksanaan tugas. Jadi di dalam pelaksanaan atau gerak aksi ini semua sumber daya manusia harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja lembaga wakaf. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi,misi dan program kerja yang telah ditetapkan.

Prinsip *Actuating* dalam manajemen disebut sebagai pengarahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti

[54] Siswanto, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Adapun kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang dapat memebangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok.[55]

Dalam suatu lembaga wakaf, berkaitan dengan fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nadzir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan wakaf tersebut.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik.[56]

[55] Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008), 152
[56] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal saja, malainkan juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal, untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang dibawanya. Menunaikan amanah merupakan suatu kewajiban setiap muslim, bersungguh-sungguh dalam bekerja, melakukan evaluasi sebelum sievaluasi orang lain, dan meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitas. Alla mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui yang dirahasiakan setiap orang, Q.S Al-Mujadalah: 7.

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat tiga tipe pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan pendahuluan (*feedforword control*) yang sering disebut sebagai *steering control* dirancang untuk antisipasi permasalahan atau penyimpangan dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi yang dibuat sebelum tahapan kegiatan itu terselesaikan.
2) Pengawasan bersamaan dengan kegiatan (*cocurent control*). Pengawasan ini sering disebut dengan tipe pengawasan *Yes-No* (Ya-Tidak) "*Screening control*" (Berhenti-Terus) yang dilaksanakan selama kegiatan itu berjalan. Dalam pelaksanaan pengawasan ini harus menetapkan prosedur terlebih dahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau harus memenuhi suatu persyaratan tertentu sebelum kegiatan itu dilanjutkan yang merupakan sarana dobel pemeriksaan yang menjamin dalam penetapan pelaksanaan kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik. Pengawasan itu disebut juga dengan *past action control* yang mengadakan pengukuran suatu hasil dari pelaksanaan tujuan yang telah dilaksanakan. Hal ini terkait dengan penyimpanan standart yang telah ditentukan dan penemuan-penemuan penerapan kegiatan untuk kegiatan yang serupa, untuk kegiatan di masa yang akan datang agar supaya lebih baik.

Di sisi lain ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan berbagai penggunaan dan bentuk pengawasan yang berkaitan dengan pembiayaan yang cukup mahal, dan kegiatan yang sulit untuk di monitor secara terus menerus dan pengawasan yang berlebihan akan mengakibatkan produktifitas menurun. Oleh karena itu manajemen harus menggunakan sistem dan tipe pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Secara manajerial pengawasan Badan Wakaf adalah mengukur dan memperbaiki kinerja nadzir wakaf guna memastikan bahwa tujuan lembaga wakaf disemua tingkat dan rencana yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang dilaksanakan. Jadi fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer mulai dari pimpinan bawah sampai kepemimpinan atas dan personalia.

Adapun pola pengawasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan sistem dan standar oprasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan wakaf.
2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap, jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pada dasarnya pengawasan harta wakaf merupakan hak wakif, tetapi wakif tidak boleh menyerahkan pengawasan kepada orang lain, baik lembaga maupun perorangan. Untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasannya.

Untuk pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berakal sehat
2) Baligh
3) Dapat dipercaya
4) Mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenui, hakim berhak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Ketika kerabat tersebut juga tidak ada, maka akan menunjuk kepada orang lain. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, pengawas wakaf yang bersifat perorangan boleh diberi imbalan secukupnya.

Pengawas harta wakaf berwenang melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf. Jaminan perwakafan di Indonesia di nyatakan dalam Undang Undang pokok agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 49 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milih di lindungi dan di atur dengan peraturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Kesejahteraan Umat

1. Pengertian Kesejahteraan Umat

Kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup.[57] Secara bahasa sejahtera adalah lawan kata dari kemiskinan. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang yang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan dapat diartikan pula sebagai kepuasan. Menurut Ali dan Daud dalam bukunya lembaga islam di Indonesia yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.[58] Sebaliknya, miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Karena pada dasarnya pengertian sejahtera adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari Index Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI / *Human*

---

[57] Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet-ke 1, hlm. 275
[58] Ibid, hlm. 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Development Index). HDI merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi keluarga. Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dengan kualitas hidup masyarakat, karena kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut Dwi Kurnia dalam bukunya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni terdapat tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan, diantaranya : kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan yang terakhir sosial budaya.[59]

Menurut Islam kesejahteraan mencakup dua pengertian, yaitu :

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial.
b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat.

[59] Diana, Dwi Kurnia, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, karena ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan dunia.

Jadi kesejahteraan menurut Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara material maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan hidup seseorang pada dasarnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Adapun pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Maka dengan ini seseorang harus bisa menyeimbangkan kebutuhan sosial dan spiritualnya untuk menghasilkan kehidupan yang sejahtera.[60]

Berdasarkan penjelasan di atas menyatakan bahwa kesejahteraan umat dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan hidup yaitu pemenuhan kebutuhan baik itu materil, spiritual dan sosial, sehingga akan mendorong masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik dan

[60] Imam Suroso, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai fungsi sosialnya.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan Umat

Dalil yang menjadi dasar perhatian Islam terhadap kesejahteraan yakni terdapat dalam firman Allah QS: an-Nisa' ayat 9:[61]

وَالْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْاعَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوْا اللهَ

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS: an-Nisa': 9)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT, menyeru kepada hamba-Nya untuk tidak apatis dan egois dalam mencapai kesejahteraan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama generasi penerusnya. Indikator kesejahteraan ummat dalam Islam juga dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Quraisy ayat 3-4 yakni :

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَاَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

[61] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." (QS: al-Quraisy: 3-4)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan dalam Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu : Tauhid, Pemenuhan konsumsi, Hadirnya rasa aman dan nyaman. Artinya dengan adanya tauhid maka manusia harus percaya dan meyakini akan adanya Tuhan mereka, dan menyembah-Nya sesuai dengan apa yang sudah di syari'atkan-Nya dan yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah telah memberikan contoh nyata sebagai pemimpin dalam menghadirkan rasa aman bagi rakyatnya.

Selain itu berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat di ketahui bahwa dalam membangun kesejahteraan sosial harus ada peran dari pemerintah yang berkewajiban dalam menyelenggarakan Negara, dalam hal ini adalah dapat memberikan rasa amanbagi masyarakatnya. Tidak ada kata kesejahteraan di bawah bayang-bayang ketakutan, tidak ada kata kesejahteraan kalau negeri tersebut dipenuhi dengan perang. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan umat harus ada peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah seperti halnya Rasulullah ketika menjadi pemimpin dapat menghadirkan rasa aman, nyaman dan tenteram.[62]

3. Wakaf Sebagai Media Membangun Kesejahteraan Umat

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang dimaksud dalam tujuan pembentukan negara Indonesia yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam Pasal 34 dinyatakan, "Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaa".[63]

[62] Haryanto, *Rasulullah way of Managing Poeple*, (Jakarta: Khalifa, 2009), hlm. 70
[63] Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945, (Hasil Amandemen Pasal 28 dan 34).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa negara yang menganut pada negara kesejahteraan selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara tersebut masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub sistem pendudkung negara untuk memberikan jaminan sosial.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan adanya pengesahan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya dapat dilihat bahwa wakaf menjadi media untuk memajukan kesejahteraan umat (sosial). Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf juga berfungsi sebagai media untuk menciptakan keadilan-ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG

A. Gambaran Umum Yayasan Sabilillah Kota Malang

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Sabilillah Kota Malang

Yayasan Sabilillah Malang semula bernama Yayasan "Al-Masykur" Akte Notaris Gusti Kamarudzaman Nomor: 42, tanggal: 13 Maret 1980 dengan ketua umum Kyai Haji Masykur, Menteri Agama Republik Indonesia (1947-1950) dan (1953-1955). Perkembangan selanjutnya, dengan Akte Notaris Gusti Kamarudzaman Nomor : 60, tanggal 18 Juni 1980 nama yayasan "Al-Masykur" berubah menjadi Yayasan "Sabilillah" dengan ketua Yayasan tetap diemban Kyai Haji Masykur (Almaghfurlah); dan sepeninggal beliau kegiatan Yayasan Sabilillah dikendalikan oleh Wakil Ketua yakni Kyai Haji Abdul Hamid Iskandar.

Ketika KH M Tholchah Hasan mendapat amanah menjadi Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang tahun 1994 (sepeninggal Kyai Haji Abdul Hamid Iskandar), beliau mempunyai "pekerjaan rumah" yang secepatnya harus direalisasikan yakni terwujudnya sekolah yang telah dirintis pembangunan gedungnya oleh almarhum KH A. Hamid Iskanda, yang berada di samping "Taman Kanak-Kanak Sabilillah" yang telah berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal tahun 1986 KH. Muhammad Tholchah Hasan sudah ada keinginan untuk membuat masjid yang lebih besar. Sebab masjid lama yang sudah berdiri sejak lama tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan jama'ah yang kian bertambah dari hari ke hari. Pada bulan Juli 1968 terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Blimbing di Kotamadya Malang atas petunjuk KH. Nakhrawi Thohir. Usaha pengumpulan dana mulai dijalankan. Peletakan batu pertama dilakukan lebih dari sekali. Dan pada pertengahan tahun 1974 ikhtiar pembangunan masjid ini belum juga memperoleh kemajuan.[64]

Kemudian pada 4 Agustus 1974 atas prakarsa KH. Masykur diselenggarakan pertemuan di rumah beliau, beberapa orang di undang untuk melanjutkan pembangunan masjid yang mengalami hambatan. Pada pertemuan itu akhirnya di putuskan untuk merombak kepengurusan panitia, mengubah cara kerja dan berusaha membangun masjid ini lebih baik lagi. Rencana permulaan ditingkatkan lebih jauh, dan masjid ini diusahakan menjadi masjid yang monumental, memiliki mutu arsitektur yang baik sesuai dengan kemajuan perkembangan pembangunan materiil dan spiritual. Dialog tersebut secara kontinyu yang dilakukan oleh Kyai Tholchah adalah, beliau mengemukakan keinginannya yakni untuk mewujudkan lembaga pendidikan dan

[64] Wawancara pribadi dengan Muhammad Farhan sebagai Ketua Ta'mir Masjid Sabilillah, Malang, 24 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang "Berkarakter" di lingkungan Yayasan Sabilillah Malang.

Pada saat ini Masjid Sabilillah Malang menjadi salah satu dari 23 masjid di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama sebagai masjid percontohan tingkat Nasional. Sesepuh NU, KH. Muhmmad Tholchah Hasan yang juga Ketua Dewan Pembina Masjid Sabilillah menjelaskan bagaimana aset wakaf berupa masjid ini bisa dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat, bukan hanya menjadi tempat ibadah mahdhoh.[65]

Menurut Kiyai Tholchah, Yayasan Sabilillah di Masjid ini juga mengelola sekolah, ambulans, dan koperasi. terakhir, masjid ini juga melakukan kegiatan bedah rumah para jama'ah yang kurang layak huni yang berada di sekitar masjid.

2. Visi Dan Misi Yayasan Sabilillah Kota Malang

Lembaga wakaf yang profesional harus memiliki sebuah visi yang strategis dan jelas, sehingga dapat diterjemahkan dalam misi dan tujuan mereka dengan mudah. Jangkauan kerja yang visioner menjadikan lembaga wakaf akan terus mengejar impian dalam perencanaan yang matang.[66]

---

[65] A. Khoirul anam, *Masjid Sabilillah Malang Menjadi Contoh Bagaimana Dikelola Secara Produktif,* http://www.nu.or.id/masjid_Sabilillah, 10 Agustus 2017.
[66] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positid dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011),40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi

Terwujudnya yayasan yang mampu mengantarkan Umat Islam hidup dalam ketaqwaan dan kesejahteraan.

b. Misi

1) Memberikan pelayanan kepada Umat Islam di berbagai bidang, baik keagamaan, pendidikan, sosial politik, ekonomi, kesehatandan budaya.
2) Menyelenggarakan manajemen yayasan yang intensif dan efektif, di bidangn pembangunan, pemeliharaan bangunan, administrasi perkantoran, keuangan, ketertiban, kebersihan, dan keamanan.
3) Menyelenggarakan dakwah baik billisan maupun bilhal
4) Menjadikan yayasan sebagai tempat yang bermanfaat bagi Umat Islam

3. Struktur Kepengurusan Organisasi Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

a. Struktur

Struktur dalam sebuah organisasi atau lembaga merupakan sistem formal yang berhubungan dengan program kerja, serta berfungsi untuk membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang dan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama.[67] Pada gambar di bawah menunjukkan hubungan-hubungan arus kepengurusan dalam sebuah bagan struktur kepengurusan yang di bentuk oleh Yayasan Sabilillah Kota Malang.

[67] Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju,2010), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya struktur kepengurusan, maka suatu lembaga tersebut dapat mempermudah dalam menjalankan program kerja. Selain itu dengan adanya kepungurusan maka lembaga tersebut dapat mempermudah dalam menyusun kegiatan yang mana kegiatan tersebut di luar dugaan, maksudnya kegiatan tersebut tiba-tiba ada dan harus di laksanakan dan di selesaikan pada waktu yang singkat. Maka kegiatan tersebut juga perlu di laksanakan dengan cara musyawarah oleh semua jajaran pengurus. Adapun rangkaian kepengurusan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Kepengurusan Yayasan Sabilillah Kota Malang

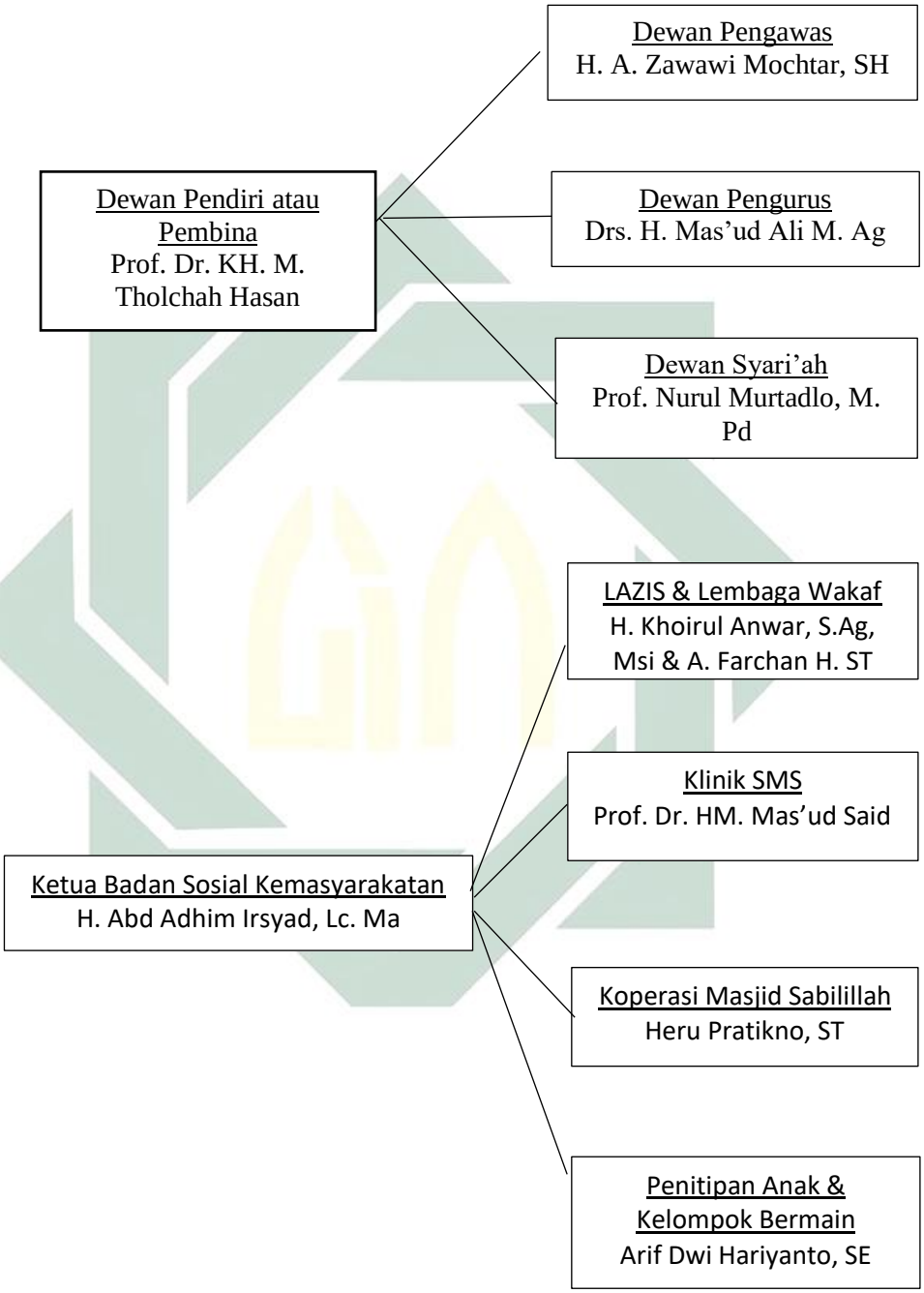

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deskripsi Tugas Kepengurusan

Dengan adanya struktur organisasi, maka Yayasan Sabilillah memberikan tugas kepada masing-masing tingkatan yang tertera pada uraian gambar di atas. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

1) Dewan Pengawas : Dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan keterlibatan dalam pembenahan dan otorisasi pinjaman dalam jumlah tertentu.
2) Dengan Pengurus : Dewan pengurus bertugas sebagai memimpin organisasi dan usaha, mengadakan pembinaan, melaksanakan pengendalian, memimpin organisasi sebagai personifikasi Lembaga Wakaf Sabilillah.
3) Dewan Syari'ah : Dewan syari'ah bertugas sebagai monitoring atau pengawasan dalam bidang syari'ah kepada semua pengurus atau direksi dan kepada seluruh manajemen. Selain itu Dewan syari'ah bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan tentang program atau bentuk operasional lainnya, karena agar suatu program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
4) Ketua Badan Sosial Kemasyarakatan bertugas untuk :
   a) Memimpin unit usaha dalam bidang sosial kemasyarakatan.
   b) Mengevaluasi dan memutuskan adanya program.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melakukan pembinaan dan pengendalian karyawan.

d) Menandatangani surat permohonan.

e) Memberikan penjelasan kepada seluruh karyawan dalam rangka tindakan pengawasan dalam unit bidang sosial kemasyarakatan.

5) LAZIS & Lembaga Wakaf bertugas untuk :

a) Menjalankan semua program yang berkaitan dengan LAZIS dan Lembaga Wakaf.

b) Melakukan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan ZISWAF.

c) Memelihara ketertiban buku-buku transaksi, atau buku keuangan.

d) Menyusun laporan keuangan ZISWAF secara priodik.

e) Mengadakan koordinasi kepada manajer dan pengurus lainnya.

6) Klinik SMS (Sabilillah Madical Service) bertugas untuk :

a) Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang bermutu.

b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan atas dasar nilai-nilai Islam, etika dan profesi.

c) Melakukan manajemen dan peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya para jama'ah Masjid Sabilillah.

e) Menjadi tempat pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

7) Koperasi Masjid Sabilillah bertugas untuk :

a) Melakukan semua program yang ada di bidang unit usaha Koperasi Masjid Sabilillah.

b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang unit simpan pinjam.

d) Mencatat semua transaksi atau kejadian di usaha simpan pinjam.

e) Menyusun laporan keuangan secara priodik.

f) Memelihara ketertiban buku-buku akuntansi.

g) Memobilisasi tabungan koperasi dan simpanan berjangka.

h) Menerima, mencatat dan merekap permohonan pinjam.

i) Merekap dan mengevaluasi semua transaksi baik simpan maupun peminjaman.

j) Melakukan koordinasi kepada seluruh pengurus dan manajer.

8) Penitipan Anak dan Kelompok Bermain bertugas untuk :

a) Mengasuh anak yang sudah dititipkan oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Membina anak menjadi anak yang berakhlaq dan budi pekerti yang baik.

c) Membina anak untuk menjadi lebih mandiri.

d) Memberikan pelajaran dengan berbentuk wawasan ke Islaman.

e) Menjaga dan memberikan kenyamanan kepada anak didik.

4. Produk-Produk Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf dan mensyiarkan gerakan berwakaf kepada masyarakat, Yayasan Sabilillah memiliki beberapa produk wakaf yang dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif profesional dan tentunya berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang ada di Yayasan Sabilillah tersebut sesuai dengan kegunaan masyarakat pada umumnya. Dengan harapan mereka mampu berwakaf sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan akan dikembangkan oleh Yayasan Sabilillah tersebut. adapun produk wakaf produktif yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah antara lain :

a. Wakaf Uang / Tunai

Wakaf uang merupakan wakaf yang diserahkan secara langsung dengan jumlah wakaf sebagaimana saat serah terima dengan pihak Yayasan Sabilillah disertai dengan ucapan "Saya niat mewakafkan harta saya". Akan tetapi pelaksanaan wakaf uang ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Maksudnya, wakif menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah harta yang akan diwakafkan, namun cara penyerahannya tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai kemampuan wakif. Dalam hal ini dilakukan kontrak tertentu yang menyebutkan jumlah total harta yang akan diwakafkan dan berapa kali tahapan penyerahannya. Jika wakif wafat sebelum total harta yang dijanjikannya selesai diwakafkan, maka ahli warisnya perlu menuntaskan.

Bentuk mensejahterakan umat dengan melalui wakaf uang / wakaf tunai ini antara lain: untuk pembayaran pendidikan bagi orang yang kurang mampu, bantuan biaya orang sakit, dan juga digunakan untuk koperasi sebagai modal pinjam bagi orang yang membutuhkan.

b. Wakaf Tanah

Wakaf tanah merupakan wakaf untuk membeli lahan dan membangun gedung-gedung serbaguna, antara lain gedung pertemuan, lahan parkir, dan lahan tower. Wakaf tanah ini yang memiliki seluas 8.100 m^2 di gunakan untuk kegiatan peribadatan, dan tanah seluas 2.200 m^2 digunakan untuk khusus pembangunan pendidikan. Adapun pendidikan yang sudah dibangun oleh Yayasan Sabilillah untuk saat ini adalah TK, SD, SMP, SMA dan Pondok Pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jariyah Yang Dikembangkan Untuk Wakaf

Jariyah yang dikembangkan ini merupakan infaq atau kumpulan dana yang dilakukan oleh jamaah masjid setiap setelah kumpulan jamaah pengajian. Hasil dari jariyah tersebut digunakan untuk perbaikan pembangunan Yayasan yang sudah lama ataupun rapuh. Wakaf jariyah ini juga dapat dikatakan seperti wakaf manfaat. Maksud dari wakaf manfaat ini adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif untuk mewakafkan "manfaat" dari harta yang dimiliki guna untuk kemanfaatan masyarakat.

B. Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

1. Proses Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Pengelolaan aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah Kota Malang tetap menganut dan sesuai dengan syarat-syarat Undang-Undang yang sudah di tetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam, yakni nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum.[68] Dalam hal ini bahwa yang dimaksudkan nadzir adalah untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.

[68] Prof. Dr. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* (Bandung: Simbiosa Rekatma Media, 2008), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Sabilillah Kota Malang telah menerima aset tanah wakaf dari negara seluas 8.100 m^2 untuk keperluan kegiatan peribadatan, dan luas tanah sekitar 2.200 m^2 untuk pembangunan pendidikan. Oleh karena itu sebidang tanah yang diserahkan oleh negara untuk Yayasan Sabilillah tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan dan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.

Dalam hal ini proses atau praktek pengelolaan wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang harus sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah :

a. *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu BWI Kota Malang. BWI Kota Malang tersebut telah menyerahkan tanah kepada Yayasan Sabilillah seluas 8.100 m^2 untuk keperluan kegiatan peribadatan, dan luas tanah sekitar 2.200 m^2 untuk pembangunan pendidikan.
b. *Mawquf 'alaih* yakni tujuan peruntukan wakaf, selain itu ada juga yang mengartikan sebagai nadzir. Dalam ikrar wakaf telah disebutkan bahwa nadzir bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Adapun kriteria *Nadzir* yang ada di Yayasan Sabilillah tersebut harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: memiliki sifat jujur, amanah, adil, memiliki etos kerja yang baik dan tinggi, serta profesional. Dalam hal ini peruntukan wakaf dalam bentuk sebidang tanah tersebut yang telah di serahkan oleh BWI Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang kepada Yayasan Sabilillah Malang yakni untuk dikembangkan atau di kelola sebagai kegiatan peribadatan dan pendidikan. Proses pengelolaan untuk kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh Yayasan Sabilillah Malang yakni berupa masjid, gedung serbaguna dan perpustakaan masjid. Untuk tanah yang dikhususkan pada pendidikan, Yayasan Sabilillah Kota Malang telah membangun TK, SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren. Sampai saat ini kegiatan peribadatan dan pendidikan masih berjalan dan menjadi contoh pengelolaan wakaf yang sudah berhasil.

c. *Mawquf* (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada Yayasan Sabilillah yaitu berupa tanah seluas 8.100 m^2 untuk kegiatan peribadatan dan tanah seluas 2.200 m^2 untuk pendidikan.

d. *Sighat* adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam akta ikrar wakaf yang di dokumentasikan oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kabupaten Malang.

2. Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah meliputi beberapa model, diantaranya :

a. Wakaf Uang / Tunai

Mulai tahun 2004 sampai sekarang Yayasan Sabilililllah telah menerapkan Wakaf uang / tunai yang bertujuan untuk mempermudah atau membantu kesejahteraan umat. Wakaf uang/tunai di Yayasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabilillah merupakan produk wakaf yang mana masih memiliki problem dalam penghimpunan dana. Problem tersebut di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya wakaf uang. Selain itu kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat tentang kepentingan mengeluarkan harta wakaf.

Adapun penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga wakaf di Yayasan Sabilillah yakni dengan cara :

1) Media sosial
2) Bersosialisasi kepada masyarakat
3) Majalah Yayasan Sabilillah
4) Mengajak berwakaf dengan menawarkan program simpan pinjam guna kebutuhan modal usaha.

Dari beberapa penghimpunan yang sudah dilakukan oleh lembaga wakaf Sabilillah, ketika ada masyarakat yang ingin menjadi anggota donatur atau anggota wakif bisa langsung bergabung dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota wakif, setelah itu melakukan perjanjian dengan pihak lembaga, apakah si wakif mewakafkan hartanya setiap bulan ataukah dengan cara lain. Meskipun dengan minimnya sosialisasi kepada masyarakat, tetap tidak mempengaruhi pendapatan harta wakaf yang indikasinya terus meningkat di setiap tahunnya. Selain itu sistem wakaf uang yang ada di Lembaga Wakaf Sabilillah yakni mempunyai sistem bagi hasil. Yang mana sistem bagi hasil ini merupakan sistem yang bertujuan untuk mengembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat harta wakaf agar tetap di rasakan oleh seluruh masyarakat. Karena harta wakaf itu merupakan harta atau benda yang tidak boleh habis.

Peningkatan pendapatan wakaf uang dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.1

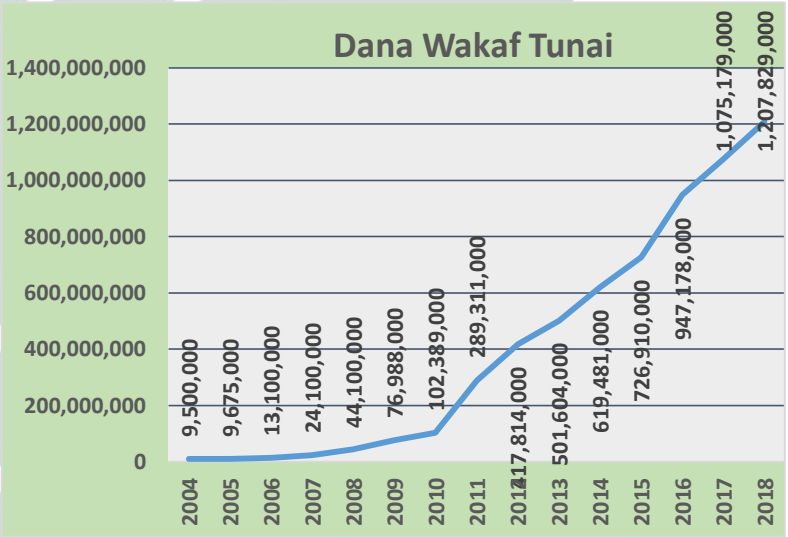

Dana wakaf uang/tunai di lembaga wakaf Yayasan Sabilillah pada tahun 2018 terhimpun jumlah hingga kini sebesar Rp. 1.207.829.000.[69] Adapun sumber penerimaan wakaf uang/tunai di dapat dari :

1) Anggota baru lembaga wakaf Rp. 10.000 (sekali selama keanggotaan)
2) Anggota pengurus lembaga wakaf Rp. 10.000 (per bulan)

[69] Wawancara, Heru Pratikno, Malang: 25 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Setiap ada anggota yang melakukan pembiayaan (simpan pinjam), maka akan di kenakan 0,5% untuk di masukkan dana wakaf.
4) 10% yang di dapat dari laba koperasi masjid setiap bulannya
5) Laba investasi dana wakaf uang/tunai

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir di Lembaga Wakaf Sabilillah dengan cara:

1) Pengelolaan wakaf uang di ambil dari setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
2) Pengelolaan wakaf uang dari hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk kesejahteraan umat, dengan cara menyalurkan harta wakaf untuk pengembangan masjid, membantu dalam mensuport remaja masjid, pembayaran sarana dan prasarana Masjid Sabilillah, santunan sosial kepada orang-orang yang kurang mampu. Selain itu wakaf uang / tunai juga digunakan untuk bantuan pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (LPI), yang mana Lembaga Pendidikan Islam ini meliputi TK, SD, SMP dan SMA Sabilillah.

Dari beberapa pengelolaan dan penyaluran harta wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah tersebut merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil dari pemanfaatan laba wakaf yang di peroleh dari setiap tahunnya.

Berikut grafik laba pertahun pengelolaan dana wakaf :

Gambar 3.2

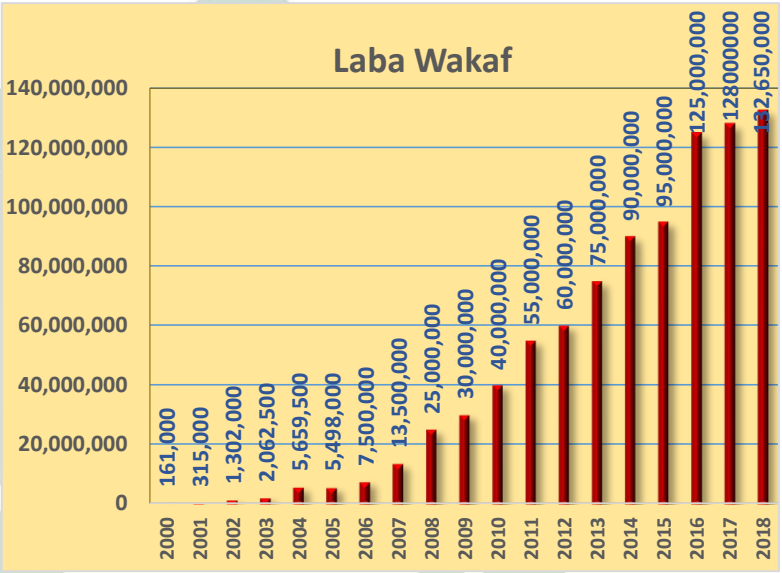

Laba wakaf yang ada di lembaga wakaf Sabilillah merupakan hasil akhir dari perhitungan dana wakaf setiap tahunnya dan dikatakan pula dengan dana bersih. Pengelolaan laba wakaf dan pemanfaatan laba wakaf di lembaga wakaf Sabilillah merupakan suatu impian untuk mengelola wakaf uang/tunai yang sudah mulai nampak hasil yang terwujud. Dari beberapa data laba dana wakaf di atas menunjukkan bahwa perkembangan wakaf uang/tunai yang cukup baik dari hasil pengelolaan dana wakaf uang/tunai di lembaga wakaf Sabilillah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investasi dana wakaf di Yayasan Sabilillah merupakan dana wakaf yang mana dana tersebut masih tetap dipergunakan untuk program pengembangan jangka panjang yang di rencanakan oleh Yayasan Sabilillah sendiri. Beberapa investasi wakaf uang/tunai yang pernah dilakukan antara lain : penyelenggaraan pujasera Masjid Sabilillah, pembangunan Koperasi Sabilillah, pembangunan Auditorium Masjid Sabilillah, pembangunan Poliklinik Sabilillah dan pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sabilillah. Dan akhirnya pada saat ini beberapa hasil dari investasi dana wakaf masih terus berjalan dan berkembang.

b. Wakaf Tanah

Yayasan Sabilillah telah menerima tanah wakaf dari negara pada tahun 1980. Tanah tersebut telah resmi di serahkan kepada Yayasan Sabilillah yang memiliki luas 8.100 m^2 dikelola khusus untuk kepentingan peribadatan, dan tanah wakaf yang luasnya 2.200 m^2 diserahkan khusus untuk pengembangan pendidikan. Jadi tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada Yayasan Sabilillah tersebut dibagi menjadi dua, yang satu khusus kepentingan peribadatan, dan yang kedua khusus untuk pengembangan pendidikan.

Dalam hal ini tanah wakaf yang diserahkan oleh negara kepada Yayasan Sabilillah bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf guna kesejahteraan masyarakat. Wakaf tanah merupakan salah satu bentuk upaya dalam memproduktifkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan wakaf agar segera berdayaguna bagi masyarakat sekitar dan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan oleh Yayasan Sabilillah sendiri.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah yang ada di Yayasan Sabilillah perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya:

1) Pemetaan potensi kegunaan. Sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan potensi seharusnya dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin aset wakaf yang dapat di berdayakan dan dikembangkan secara efektif dan secara produktif. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemetaan potensi adalah letak geografis aset wakaf (wakaf tanah), seberapa besar dukungan masyarakat yang ada di sekitar, bagaimana peluang untuk masyarakat sekitar, serta dukungan teknologi apa yang sudah tersedia.
2) Menjalin kemitraan usaha. Menjalin kemitraan usaha atau mencari investor merupakan langkah strategis bagi *Nazir* (pengelola wakaf) ketika tidak memiliki kemampuan finansial. Profil dan perfomance dalam menjalankan dan mengelola baik tanah wakaf atau usaha yang lainnya harus diperhatikan terlebih dahulu, karena profil dan perfomance sangat menentukan dalam sukses tidaknya sesuatu yang akan dilakukan. Dengan demikian dikarenakan banyaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitra usaha yang hanya mengandalkan modal besar, akan tetapi tidak memiliki etika bisnis yang baik.

3) Menyiapkan SDM yang berkualitas. Menyiapkan SDM tersebut harus yang amanah dan profesional, seperti halnya prasyarat mutlak dalam pemberdayaan wakaf produktif. Komposisi SDM yang akan dilibatkan harus sesuai dengan porsi rencana atau usaha yang akan dilakukan dengan kualifikasi tertentu. Jika *Nazir* tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan wakaf secara langsung, maka Nazir harus mempercayakan kepada SDM yang memiliki komitmen, kualitas dan moralitas tinggi. Karena jika tidak seperti itu, maka SDM dalam pengelolaan aset wakaf di suatu lembaga tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan profesional.

4) Mengelola dengan menganut dalam manajemen yang amanah dan profesional. Pemberdayaan aset wakaf harus dikelola secara manajerial, amanah, modern, transparan, dan akuntabel. Modal kepercayaan yang tinggi tanpa disertai dengan kemampuan dalam mengorganisir suatu usaha, maka suatu usaha tersebut tidak akan memperoleh hasil yang baik. Pola pengelolaannya harus mengacu pada profesionalisme yang mengimbangi perkembangan dunia usaha masa kini, termasuk menerapkan sistem kontrol dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan yang baik, untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf.[70]

Menurut data yang sudah terkumpul hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang sudah diserahkan oleh negara kepada Yayasan sabilillah berupa: pendirian masjid, pembangunan LPI (Lembaga Pendidikan Islam), pembangunan auditorium Sabilillah, pembangunan koperasi masjid sabilillah dan pembangunan pondok pesantren Sabilillah. Dari beberapa hasil pengelolaan wakaf tanah yang ada di Yayasan Sabilillah dapat dilihat bahwa tanah wakaf yang sudah dikembangkan dan dikelola bertujuan untuk pemanfaatan aset wakaf guna kesejahteraan masyarakat.

Keterpaduan tempat-tempat dari hasil pengelolaan wakaf tanah tersebut telah memiliki beragam fungsi, akan tetapi fungsi tersebut tetap bermaksud agar Yayasan Sabilillah mampu memandirikan dalam oprasionalisasi fungsi, yakni yang dimaksud fungsi peribadatan dan pendidikan, karena tanah wakaf yang diserahkan oleh negara yakni di peruntukkan dalam pembangunan kepentingan peribadatan dan pendidikan saja.

Adapun dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf, seperti halnya masjid. Masjid tersebut juga bisa dipergunakan untuk dakwah dan perkumpulan-perkumpulan yang

[70] Moh. Hasim, *Wawancara*, 11-03-2019 di Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat untuk para jama'ah. Melalui adanya perkumpulan tersebut maka Yayasan Sabilillah juga bisa melakukan promosi, bahkan pemasaran kemitraan usaha dengan para jama'ah sebagai perwujudan pembinaan perekonomian umat. Karena pada dasarnya aset wakaf merupakan suatu aset yang mana kemanfaatannya bisa di rasakan oleh semua umat dan dapat mensejahterakan umat.

Luas tanah wakaf yang diserahkan kepada Yayasan Sabilillah oleh negara secara keseluruhan seluas 10.300 m^2 yang dibagi dalam dua peruntukan, adapun pembagian secara global sebagai berikut :

1) Masjid : ± 4,051 m^2
2) Koperasi Masjid Sabilillah : ± 425 m^2
3) Auditorium Sabilillah : ± 1,600 m^2
4) Area Terbuka (Parkir dll) : ± 2,025 m^2
5) Pondok Pesantren Sabilillah : ± 700 m^2
6) Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah : ± 1,500 m^2

c. Jariyah Yang Dikembangkan Untuk Wakaf

Jariyah yang dikembangkan dalam bentuk wakaf di Yayasan Sabilillah merupakan suatu harta atau benda yang diberikan oleh para wakif untuk dikelola atau dapat dirasakan manfaatnya oleh para jama'ah dan masyarakat sekitar. Secara lain jariyah ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diartikan dengan wakaf manfaat bagi seluruh umat. Kumpulan dana jariyah ini merupakan infaq atau kumpulan dana yang sudah dilakukan oleh para jama'ah masjid Sabilillah setiap setelah kumpulan pengajian, dan dilakukan dalam satu bulan sekali. Selain itu dana jariyah juga termasuk kumpulan dari sisa-sisa saldo wakaf yang mana dana tersebut telah dipakai untuk pembelian lahan atau untuk perbaikan bangunan.

Dalam penghimpunan jariyah yang dikembangkan oleh Yayasan Sabilillah tersebut yakni melalui :

1) Bersosialisasi kepada para jama'ah
2) Menyebarkan artikel
3) Dari mulut ke mulut
4) Mengajak berwakaf guna kesejahteraan umat

Dari beberapa cara menghimpun dana jariyah yang dilakukan oleh Yayasan Sabilillah tersebut yang sangat sering menarik perhatian masyarakat untuk mempunyai keinginan berwakaf yakni dengan cara bersosialisasi yang di dalamnya menerangkan tentang kegunaan berwakaf, manfaat wakaf, dan wakaf juga merupakan amal jariyah yang mana pahalanya tidak akan terputus meskipun orang yang berwakaf itu sudah meninggal. Jadi pada saat ini produk jariyah yang dikembangkan untuk wakaf makin bertambah dan makin banyak kegunaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen pengelolaan dalam produk jariyah yakni dengan cara mengumpulkan harta atau dana wakaf yang sudah di setorkan oleh para jama'ah kepada pihak lembaga. Setelah itu lembaga melakukan pendataan bagi para wakif. Adapun hasil dari pengelolaan jariyah tersebut digunakan untuk perbaikan bangunan Yayasan yang sudah lama ataupun yang sudah rapuh. Selain itu, karena wakaf jariyah ini juga dikatakan sebagai wakaf manfaat, maksud dari wakaf manfaat yakni bentuk yang dilakukan oleh seorang wakif untuk mewakafkan "manfaat" dari harta yang dimiliki guna untuk kemanfaatan masyarakat.

Jariyah yang dikembangkan Yayasan Sabilillah tersebut yang berupa wakaf manfaat pada saat ini, antara lain :

1) Karpet / Tikar untuk Masjid Sabilillah
2) Lampu untuk penerangan Masjid Sabilillah dan sekitar Yayasan Sabilillah
3) Tower yang berukuran : ± 25 m.
4) Al-Qur'an
5) Mukenah dan Sajadah

Dari beberapa wakaf manfaat tersebut, telah dirasakan oleh semua para jama'ah masjid. Dalam hal ini Yayasan Sabilillah tetap berpedoman pada tujuan wakaf dan peruntukan wakaf yakni untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensejahterakan umat dan dapat memanfaatkan harta benda wakaf dengan cara profesional.

Pengelolaan wakaf jariyah yang di kembangkan juga sangat menarik sebagai alat investasi wakaf, karena tujuan utama dari wakaf adalah menginvestasikan dana wakaf dan mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia.[71] Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu.

3. Hasil Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzir tradisional sampai nadzir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. Untuk melakukan pengawasan kepada nadzir sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap nadzir.

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf di Yayasan Sabilillah Kota Malang memperoleh hasil pengelolaan wakaf, antara lain :

[71] Muhammad Syafi' Antonio, *Pengelolaan Dana Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Batam, PT Graha Wisma, 2002), 04

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendirian Masjid Sabilillah

Pertama kali yang dibangun oleh Yayasan Sabilillah adalah masjid yang di resmikan pada tanggal 8 Juli Tahun 1980. Masjid Sabilillah merupakan salah satu masjid yang mempunyai letak yang cukup strategis, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Dalam hal ini merupakan modal yang sangat bagus untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih mandiri hingga dapat meningkatkan ketakwaan serta kesejahteraan ekonomi umat.

b. Pengembangan Koperasi Masjid Sabilillah (KOPMAS) dan Lembaga Dana Sosial (LEDSOS)

Koperasi Masjid Sabilillah dan Lembaga Dana Sosial merupakan salah satu aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah. Secara historis koperasi tersebut dibangun dan dikembangkan pada tahun 1994 dengan menggunakan harta kekayaan wakaf yang tercatat dalam Yayasan Sabilillah, tanah dan bangunan diambil dari harta wakaf kemudian dijadikan sebuah koperasi yang berada di tepat belakang Masjid Sabilillah Kota Malang. Setelah berkembangnya koperasi masjid sabilillah, pada tahun 1995 didirikannya Lembaga Dana Sosial. Lembaga Dana Sosial ini merupakan lembaga yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdirinya Koperasi Masjid Sabilillah dan Lembaga Dana Sosial ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha untuk keluarga miskin dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan konsep bersinergi atau kerjasama. Tidak hanya orang miskin, koperasi dan lembaga dana sosial tersebut terbuka untuk seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama di Koperasi dan Lembaga Dana Sosial tersebut.

c. Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam

Yayasan Sabilillah Malang sebagai penaung Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, semula bernama yayasan "Al – Masykur". Yayasan "Al-Masykur" berubah menjadi nama Yayasan "Sabilillah" pada tahun 1980 dengan ketua Yayasan tetap di emban Kyai Haji Masykur (Almaghfurlah), dan sepeninggal beliau kegiatan Yayasan Sabilillah dikendalikan oleh wakil ketua yakni Kyai Haji Abdul Hamid Iskandar.

Ketika KH. M. Tholhah Hasan mendapat amanah menjadi ketua umum Yayasan Sabilillah Malang tahun 1994 beliau mempunyai pekerjaan rumah yang secepatnya harus direalisasikan yakni terwujudnya Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah yang telah dirintis pembangunan gedungnya oleh almarhum KH. A. Hamid Iskandar. Setelah itu Kyai Tholhah mengemukakan dalam dialog terbatasnya yang di lakukan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah dengan para jajaran pembesar Yayasan Sabilillah yakni mewujudkan lembaga pendidikan yang "Berkarakter" di lingkungan Yayasan Sabilillah Malang.

Pembangunan lembaga pendidikan islam di Yayasan Sabilillah Malang ini terus berkembang. Lembaga pendidikan islam ini juga menjadi salah satu aset wakaf yang di miliki oleh Yayasan Sabilillah Malang. Melalui pengelolaan yang sangat profesional di bawah naungan Yayasan Sabilillah Malang, Lembaga Pendidikan Islam ini menjadi Lembaga Pendidikan yang sangat terpadu. Di samping pola pembelajaran dari segi akademik dan non akdemik ternyata cukup menarik bagi masyarakat sekitar. Sejak dibuka, pada tahun 2003 hingga saat ini, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah mulai dari TK – SMA jumlah pendaftaran semakin meningkat.

Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah dalam bidang akademik dan nonakademik menjadikan masyarakat sangat ingin menyekolahkan putra/putrinya dengan melihat beragam prestasi yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah baik dari TK maupun SD, SMP dan SMA Sabilillah. Dalam hal ini masyarakat Malang raya khususnya sudah merasakan pola pembelajaran yang dikembangkan oleh LPI Sabilillah Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sangat tepat dalam mengawal siswa dari segi keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan.

Akhirnya Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah pada saat ini telah menjelma menjadi Lembaga Pendidikan yang besar dan diperhitungkan di tingkat lokal dan nasional. Kini lembaga pendidikan islam sabilillah malang tumbuh dan berkembang menjadi pusat pendidikan islam bertaraf internasional. Lulusnya memiliki wawasan global, keterampilan berbasis ilmu dan teknologi serta, kekuatan moral berbasis islam, yang diharapkan kelak menjadi pemimpin-pemimpin besar masa depan menyongsong kebangkitan bangsa indonesia.

d. Pembangunan Pujasera dan Minimarket

Pujasera dan minimarket baru dibangun pada tahun 2012 oleh yayasan sabilillah. Pujasera dan minimarket tersebut di bangun murni dari hasil aset wakaf yang tercatat dalam dokumen aset wakaf Yayasan Sabilillah yang bertempat di sebelah utara dari Masjid Sabilillah. Pujasera dan minimarket tersebut sengaja didirikan karena Yayasan Sabilillah melihat bahwa terdapat faktor bisnis dan ekonomi disana, dan sekaligus memanjakan para jamaah Masjid Sabilillah ketika lapar dan haus tidak jauh-jauh untuk menyelesaikan kebutuhan manusiawinya dengan membeli makanan atau minuman di pujasera atau minimarket tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah didirikannya pujasera dan minimarket tersebut akhirnya berhasil menarik respon yang positif oleh masyarakat dan jamaah setempat, karena harga makanan yang di jual disana tergolong murah dan posisi yang sangat strategis dalam melakukan bisnis. Pujasera tersebut menyediakan berbagai macam makanan di antaranya tersedia susu sehat, makanan ringan seperti berbagai macam jenis snack, dan tersedia penjual makanan pokok. Dari hasil atau pendapatan pujasera dan minimarket tersebut juga sama halnya dengan Koperasi Sabilillah yaitu sebagian digunakan dalam pembangunan dan fasilitas seluruh sektor aset wakaf produktif dan sebagian dimasukkan dalam dana abadi yang dikelola oleh Yayasan Sabilillah.

e. Pembangunan Auditorium / Gedung Serbaguna

Auditorium atau dengan kata lain Gedung serbaguna yang dibangun oleh Yayasan Sabilillah pada tahun 2009 merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk tempat pertemuan-pertemuan baik pertemuan jajaran pengurus Yayasan Sabilillah ataupun pertemuan masyarakat umum. Auditorium ini merupakan salah satu hasil dari dana wakaf yang selama ini dikumpulkan oleh para jama'ah yang bertujuan untuk mewakfkan hartanya guna untuk kemanfaatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Auditorium atau Gedung serbaguna ini merupakan salah satu aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah. Bangunan tersebut menjadi tempat perkumpulan atau rapat yang dilakukan oleh jajaran pengurus atau pembesar Yayasan Sabilillah. Selain itu Auditorium atau Gedung serbaguna juga di persewakan untuk masyarakat umum, seperti halnya digunakan untuk acara resepsi pernikahan atau acara-acara yang lain. Adapun hasil dari dana persewaan tersebut tetap masuk dalam kas dana wakaf yang mana dana wakaf tersebut untuk membangun dan mengembangkan aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah. Dibangunnya Gedung serbaguna atau Auditorium ini juga memiliki tujuan untuk bisa membantu masyarakat dan menjadikan bangunan ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

f. Pembangunan Poliklinik SMS (Sabilillah Medical Service)

Sabilillah Medical Service merupakan aset wakaf Yayasan Sabilillah yang dibangun dan diresmikan pada tahun 2011. Proses pembangunan gedung tersebut mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Kota Malang. Pada bulan Juni tahun 2011, Sabilillah Medical Service (SMS) akhirnya mendapatkan legalitas berupa izin gangguan dan izin oprasional dari Dinas Badan Pelayanan Perjanjian Terpadu Kota Malang, dan izin sementara dari Dinas Kesehatan Kota Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kinerja dan perkembangannya, Sabilillah Medical Service (SMS) mengedepankan konsep nilai kemanfaatan dan nilai sosial, agar tujuan utama dari wakaf produktif atau wakaf bergulir yaitu untuk kemaslahatan umat Islam dapat tercapai.

g. Pembangunan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Yayasan Sabilillah baru saja didirikan pada tahun 2016, yang berada di samping gedung sekolah SMP dan SMA Sabilillah. Pondok Pesantren tersebut didirikan atas dasar keinginan para penggerak atau pengurus Yayasan Sabilillah guna untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah Malang. Konsep yang dilakukan dalam pembangunan Pondok Pesantren ini adalah dengan mengedepankan aspek sosial, selain itu juga membantu pembelajaran anak didik agar lebih mudah dan terus mendapatkan pengawasan dari guru atau ustadz dan ustdzahnya. Dalam Pondok Pesantren tersebut juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak yang masih seumuran remaja, selain itu Pondok Pesantren juga menjadi tempat belajar, terutama belajar dalam aspek-aspek ke Islaman.

Tujuan di bangunnya Pondok Pesantren Sabilillah tersebut tidak hanya untuk tempat belajar bagi anak-anak pada umumnya, namun Pondok Pesantren tersebut juga bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing anak untuk bisa menjadi anak yang mandiri, tanpa ada rasa ketergantungan kepada siapapun. Dan orang tua yang ingin menitipkan anaknya ke Pondok Pesantren tersebut juga merasa senang dan aman, tidak menjadi kekhawatiran bagi para orang tua mereka. Hingga saat ini pengembangan aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah sangat bermanfaat dan berjalan dengan baik.

C. Dampak Pengelolaan Aset Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Malang

Wakaf merupakan salah satu niali instrumen sistem ekonomi Islam. Selain itu wakaf juga merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Karena yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam adalah suatu kepemilikan yang mana kepemilikan tersebut menyangkut hubungannya dengan manusia, dengan benda, dan harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf juga merupakan sarana utama pada pendistribusian aset / kekayaan umat dan bersifat publik. Dengan adanya wakaf, diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terarah pada orang-orang yang mampu saja, akan tetapi memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan orang-orang / masyarakat yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini Para Fuqoha' telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa wakaf menurut pandangan Islam merupakan doktrin agama, dan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan demikian, kehidupan ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ibadah.[72]

Pada saat ini wakaf menjadi solusi dalam pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat. Wakaf secara khusus juga dapat dikatakan sebagai alat bantu dalam kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah di terapkan oleh Yayasan Sabilillah dalam melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf yang telah dimiliki. Adapun praktik pemberdayaan wakaf di Yayasan Sabilillah yakni, dengan adanya kegiatan pengajian rutin yang di selenggarakan oleh Yayasan Sabilillah untuk menambah wawasan keislaman dan keagamaan bagi para jama'ah dan menambah keakraban sosial untuk saling mengenal dari satu jama'ah ke jama'ah yang lain. Pengajian rutin ini merupakan bentuk terwujudnya pemberdayaan aset wakaf yang mana aset wakaf ini berupa tempat yang disediakan yakni auditorium masjid Sabilillah, dan berupa hidangan yang telah di nikmati oleh para jama'ah.

Auditorium masjid Sabilillah juga menjadi gedung serbaguna yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Gedung serbaguna dapat

[72] M. Cholil Nafis, *Wakaf Untuk Jaminan Sosial*, (Jakarta : al-Awqaf, 2009), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu apabila ada masyarakat yang hendak mempunyai hajat tetapi tidak memungkinkan tempatnya, maka auditorium / gedung serbaguna sabilillah menyediakan atau menyewakan gedung untuk tempat pertemuan-pertuman bagi masyarakat yang membutuhkannya. Karena tujuan didirikannya auditorium masjid sabilillah / gedung serbaguna adalah untuk dapat membantu masyarakat dan menjadikan bangunan sebagai bangunan / gedung yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Dari Ibu Maryati selaku jama'ah yang sudah merasakan manfaat dari aset wakaf yang di kembangkan oleh Yayasan Sabilillah mengatakan bahwa :

"Terbentuknya atau adanya auditorium / gedung serbaguna Sabilillah ini menjadikan para jama'ah merasa aman dan nyaman dengan tempat yang memadai. Selain itu kami juga merasa bahwa dengan di adakannya pengajian rutin di Yayasan Sabilillah ini kami telah mempunyai banyak teman dari Ibu-ibu muslimat, baik dari daerah Malang Kota dan daerah Malang yang sekitar Masjid Sabilillah."[73]

Dari sini dapat di ketahui bahwa salah satu jama'ah sudah mengungkapkan bahwa sudah ada yang dirasakan oleh para jama'ah dari perolehan manfaat aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Sabilillah. Bahwa aset wakaf Yayasan Sabilillah memang sangat penting dan sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Dengan artian

[73] Maryati, *Wawancara*, (Yayasan Sabilillah, 25 Maret 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Sabilillah sudah sedikit berhasil dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif dan dengan cara baik.

Selain itu dampak kesejahteraan aset wakaf bagi masyarakat di sekitar Yayasan Sabilillah yakni dengan adanya koperasi Sabilillah. Koperasi Sabilillah ini berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat. Di antaranya yakni Koperasi Sabilillah telah menyediakan simpan pinjam untuk seluruh masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi, dan yang membutuhkan modal usaha. Karena Koperasi Sabilillah merupakan lembaga dana sosial yang bertujuan untuk membantu dalam perekonomian umat serta memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga yang kurang mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan konsep bersinergi dan kerjasama.

Ada seorang anggota koperasi yang bernama Bapak Moch Sholichin yang bertempat tinggal di Dsn. Sumpit Rt. 04 Rw. 02, Purwodadi Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang. Beliau bergabung untuk menjadi anggota koperasi dan menjadi wakif tetap mulai tahun 2000. Penulis sempat wawancara kepada beliau untuk menanyakan dampak kesejahteraan dari aset wakaf Yayasan Sabilillah. Akhirnya beliau mengatakan :

“Dari saya pribadi memang tertarik dengan adanya program wakaf yang dijadikan sebagai program simpan pinjam bagi warga yang sangat membutuhkan. Dulu saya juga tidak mempunyai modal usaha untuk mendirikan usaha yang saya jalankan sekarang, alhamdulillah dengan tekat saya yang sangat kuat, akhirnya saya mendatangi lembaga dana sosial /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi Sabilillah ini untuk meminjam dana sebagai modal usaha saya pada awal bikin usaha. Dan akhirnya sampai saat ini usaha saya berjalan dengan lancar. Saya juga sudah menjadi anggota wakif di Koperasi Sabilillah, dengan mengluarkan wakaf setiap bulannya sebesar Rp. 10.000, karena saya juga ingin memberikan atau membantu bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan, dan ingin memanfaatkan harta saya. Dengan mengikuti wakaf uang di Sabilillah alhamdulillah saya pribadi merasakan bahwa hidup saya selalu berkecukupan, karena memang pada dasarnya wakaf merupakan amal jariyah yang terus mengalir serta tidak akan ada habisnya, selalu kembali kepada diri kita sendiri."[74]

Dampak pengelolaan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat setelah adanya Koperasi Sabilillah, Yayasan Sabilillah juga menyediakan pujasera dan minimarket yang berada di samping masjid sabilillah. Pujasera dan minimarket tersebut mempermudah bagi para jama'ah masjid yang membutuhkan makanan ringan, serta mempermudah para jama'ah masjid ketika membutuhkan sesuatu dalam keadaan yang mendesak.[75] Pujasera ini dikembangkan dari aset wakaf yang terkumpul dari wakaf uang para jama'ah yang dilakukan ketika setelah acara pengajian rutin di setiap bulannya. Pujasera juga sangat membantu dalam perekonomian masyarakat, seperti halnya masyarakat yang ingin membuka usaha akan tetapi tidak mempunyai lahan untuk usaha tersebut, maka pujasera ini lah menjadi tempat bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk membuka modal usaha.

[74] Sholichin, Wawancara, (Yayasan Sabilillah, 05 Maret 2019)
[75] Bapak Khoirul Anwar sebagai ketua Lembaga Wakaf Sabilillah, Wawancara, Malang 04 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pujasera dan minimarket memang sengaja di bangun oleh Yayasan Sabilillah karena pihak yayasan telah melihat bahwa terdapat faktor bisnis dan ekonomi yang sangat mudah untuk membantu dalam mengembangkan modal usaha masyarakat yang ada di sekitar yayasan. Selain itu dengan adanya pujasera dan minimarket, Yayasan Sabilillah telah berhasil dalam membantu perekonomian masyarakat yang awalnya masyarakat tersebut keberadaan ekonominya masih kurang mampu, sekarang menjadi masyarakat yang cukup dengan ikut bekerjasama di pujasera Yayasan Sabilillah. Setelah didirikannya pujasera dan minimarket, akhirnya Yayasan Sabilillah juga berhasil untuk menarik respon yang sangat positif di masyarakat dan para jama'ah setempat. Dengan adanya pujasera dan minimarket maka para pengunjung dan para jama'ah masjid sabilillah sangat mudah untuk membeli makanan dan minuman yang harga jualnya juga tergolong tidak mahal dan posisinya juga sangat strategis.

Dampak kesejahteraan bagi masyarakat dari aset wakaf di Yayasan Sabilillah yakni selanjutnya timbul dengan adanya pembangunan klinik Madical Service Sabilillah (SMS). Klinik ini merupakan salah satu program yang sangat di unggulkan di Yayasan Sabilillah tersebut. Pengelolaan dan perkembangan klinik SMS ini mengacu pada suatu konsep, yang mana konsep tersebut adalah mengedepankan nilai kemanfaatan dan nilai sosial yang lebih, agar tujuan utama dari wakaf tidak hilang, yakni bertujuan untuk kemaslahatan umat dan wakaf masih terus bergulir. Darisinilah dapat dilihat bahwa adanya klinik ini sangat bermanfaat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, dan sangat membantu kepada masyarakat ketika ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk kesehatan. Karena tujuan di adakannya klinik SMS ini adalah dapat membantu apabila ada salah satu dari jama'ah yang sakit dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari segi kesehatan.

Dari salah satu penerima manfaat adanya klinik SMS yakni Ibu Fitriyani selaku jama'ah masjid Sabilillah mengatakan sebagai berikut:

"Memang kami mengakui bahwa klinik SMS ini merupakan klinik yang berwawasan islam dan berprinsip nilai kemanfaatan, nilai kemanusiaan, dan nilai sosial. Kami juga dapat merasakan dengan adanya klinik SMS ini ketika kami membutuhkan obat dengan keadaan waktu yang sangat mendesak, kami tidak akan kejauhan untuk datang ke RS, akan tetapi bisa langsung mendatangi klinik SMS ini yang bertempat di belakang Masjid Sabilillah. Jadi kami dari para jama'ah masjid sudah dapat merasakan kemanfaatan dari adanya klinik SMS yang di didirikan dari aset wakaf Yayasan Sabilillah."[76]

Dari semua hasil wawancara kepada para jama'ah dan masyarakat di atas, sudah menunjukkan bahwa dampak kesejahteraan aset wakaf bagi masyarakat dan para jama'ah sudah tampak terlihat dari mereka yang asalnya menjadi penerima manfaat, akan tetapi sekarang sudah menjadi *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya). Dari sini menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah sudah berhasil. Karena aspek tujuan utama dari peruntukkan wakaf adalah

[76] Fitriyani, Wawancara, (Yayasan Sabilillah, 26 Maret 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat, maka aset wakaf yang di yayasan sabilillah ini juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi umat, selain itu wakaf juga bisa sebagai sumber modal usaha bagi para mereka yang sangat membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ASET WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI YAYASAN SABILILLAH KOTA MALANG

A. Analisis Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Wakaf merupakan suatu harta atau benda yang diserahkan oleh wakif baik wakif perseorangan, organisasi maupun badan hukum, sejak diwakafkan pada dasarnya harta tersebut merupakan sudah milik publik. Telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menjelaskan bahwa wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta atau benda miliknya, sedangkan pihak yang telah menerima harta atau benda wakaf tersebut harus melaksanakan pengelolaan dan bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya *nadzir*.[77]

Dalam suatu lembaga wakaf, *nazhir* mempunyai peran dan fungsi terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan harta benda wakaf. Selain itu nazhir juga mempunyai tugas untuk melindungi tujuan wakaf. Sebagaimana yang di ikrarkan oleh wakif demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar mencapai suatu tujuan, maka diperlukannya pengelola sebagai suatu kesatuan organisasi yang dapat mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut dengan baik dan profesional.

[77] H. A. Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Wakaf Sabilillah merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang disalurkan kepada masyarakat guna mensejahterakan pereekonomian masyarakat melalui pemanfaatan dana wakaf tersebut. Untuk mewujudkan lembaga wakaf sebagai institusi pengelola wakaf profesional, transparan dan dipercaya masyarakat, maka Lembaga Wakaf Sabilillah telah membentuk suatu program pengembangan dana wakaf yang dilakukan secara produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah-langkah yang di terapkan dalam melaksanakan aktifitas pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah Malang ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen, yaitu : Perencanaan (*Planning),* Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) yang biasa disingkat POAC, dengan uraian sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

   Dalam upaya mencapai cita-cita lembaga sebagaimana yang tergambar dalam visi dan misinya. Adapun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah dalam pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut :

   a. Prakiraan masa depan (*forecasting*)

      Pada tahap ini, pihak manajemen Lembaga Wakaf Sabilillah membentuk sebuah rencana kerja manajemen melalui rapat kerja tahunan. Untuk melaksanakan aktifitas pengelolaan aset wakaf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf di Sabilillah harus melakukan *postioning* lembaga dengan menganalisa peluang dan tantangan yang ada di lapangan mengenai wakaf produktif tersebut.

Wakaf produktif merupakan wakaf yang mempunyai potensi yang dapat memberikan keuntungan. Berdasarkan jenisnya, wakaf produktif terdiri atas, wakaf uang yang dijadikan sebagai pujasera dan minimarket, dan wakaf tanah yang dijadikan sebagai koperasi sabilillah yang menjadi lembaga dana Syari'ah berfungsi sebagai lembaga untuk membantu modal usaha bagi masyarakat. Dengan adanya wakaf produktif ini maka peluang usaha dalam permodalan dan manajemen usaha dapat dikembangkan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pada tahap awal Lembaga Wakaf Sabilillah masuk ke unit usaha produktifitas berupa mini market dan pujasera. Hal ini dilakukan karena Lembaga Wakaf Sabilillah menilai ini sebagai market terbaik dan sudah punya *captive market* tersendiri, dimana 70% pangsa pasarnya ada di Sabilillah tersebut.

Sedangkan tantangannya adalah besarnya risiko dalam pengelolaan wakaf produktif, terutama risiko yang menyangkut dengan kelestarian aset wakafnya. Selain itu, banyaknya pula pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Dengan ini untuk menghindari dari risiko tersebut, maka Lembaga Wakaf Sabilillah dalam melaksanakan aktifitas pengelolaan, strategi yang digunaka adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalin kerjasama dengan para masyarakat sekitar, juga memproduktifkan aset wakaf dengan cara membuka mini market dan pujasera untuk mempermudah para jamaah ketika membutuhkan sesuatu dalam keadaan yang mendesak. Untuk itu agar minimarket dan pujasera tetap terus berjalan dengan produktif dan terus memberikan keuntungan, maka Lembaga Wakaf Sabilillah harus tetap menjalin kerjasama dengan para masyarakat dan para jama'ah dengan cara mempromosikan adanya minimarket dan pujasera tersebut yang memiliki nilai jual sangat murah.

b. Penetapan Tujuan (*establishing objective*)

Setelah melakukan *forcasting*, selanjutnya pihak manajemen Wakaf Sabilillah menentukan tujuan atau sasaran dibentuknya wakaf produktif tersebut. Selain itu untuk merealisasikan aset wakaf berupa bentuk modal usaha, Wakaf Sabilillah juga menentukan sasaran wakif atau donatur dalam rangka menghimpun dana wakaf.

Tujuan dibentuknya wakaf produktif yaitu untuk memproduktifkan dana wakaf umat melalui pengelolaan unit usaha minimarket, Koperasi Sabilillah dan pujasera. Hal ini dilakukan agar nilai aset wakafnya terus bertambah dan hasil keuntungannya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Program wakaf uang juga bertujuan untuk memberikan layanan modal usaha kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, dengan mereka melakukan simpan pinjam dana di koperasi Sabilillah tersebut maka secara tidak langsung mereka juga sudah mendukung dalam gerakan berwakaf.

Sedangkan strategi yang digunakan lembaga wakaf sabilillah dalam menghimpun dana wakaf adalah menentukan segmentasi donatur atau wakif yang menjadi sasaran dari Wakaf Sabilillah tersebut, baik donatur perusahaan, lembaga, maupun perseorangan. Dengan mengetahui segmentasi wakif, maka Wakaf Sabilillah dapat menentukan metode yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan potensi dana wakaf.

c. Pemograman (*programming*)

Dalam upaya merealisasikan dan mengoptimalkan potensi wakaf yang akan diproduktifkan melalui unit usaha minimarket dan pujasera, maka pihak manajemen Wakaf Sabilillah merancang beberapa program atau kegiatan khusus yang menjadi pendukung dalam terealisasinya aset wakaf yakni dengan cara: Sosialisasi yang terus berkesinambungan kepada masyarakat mengingat wakaf produktif merupakan sesuatu yang penting dalam dunia perwakafan. Mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan wakaf produktif dengan cara memasarkan produk-produk Wakaf Sabilillah kepada masyarakat dengan cara membuka stand-stand wakaf di tempat yang strategis dan dapat dijangkau oleh para masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar. Memberikan pelayanan jemput wakaf yang mana layanan ini dilakukan oleh pihak nadzir Wakaf Sabilillah kepada wakif yang hendak mewakafkan harta bendanya secara langsung.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan baik, tentunya dibutuhkan sumber daya nadzir yang amanah, profesional, berwawasan luas, tekun dan berkomitmen tinggi. Mengingat dana wakaf yang diperoleh adalah notabene milik umat yang harus dikelola secara amanah dan profesional agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Maka langkah-langkah pengorganisasian yang dilakukan di Lembaga Wakaf Sabilillah adalah sebagai berikut :

a. Pembagian tugas kerja

Pembagian tugas kerja dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, karena setiap orang memiliki *personal skill* yang berbeda-beda dan mempunyai keterbatasan dalam meningkatkan volume pekerjaan. Oleh karean itu pembagian tugas di Lembaga Wakaf Sabilillah sangat di perlukan sekali guna mencapai suatu tujuan lembaga tersebut.

b. Menetapkan struktur dan pemberian wewenang

Pemberian wewenang di Lembaga Wakaf Sabilillah dilaksanakan sesuai dengan garis koordinasi yang tercantum dalam struktur organisasi atau struktur kepengurusan Lembaga Wakaf Sabilillah. Pengelolaan wakaf produktif khusus berada di bawah tugas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenangnya direktur program dan keuangan yang berkoordinasi langsung dengan pihak perusahaan, yaitu pihak ketua pngurus minimarket dan pujasera. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif ini juga di dukung oleh direktur marketing yang bertugas untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghimpun dana wakaf untuk penyediaan sarana produktifitas dan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar.[78]

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah adanya perencanaan dan pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas SDMnya, tahapan selanjutnya yakni dengan adanya pelaksanaan (*actuating*). Tahapan pelaksanaan ini berfungsi sebagai pendorong seluruh elemen lembaga agar mampu bekerja sesuai dengan ketentuan dan mampu meningkatkan kinerja sebagai *nazhir* profesional untuk mencapai suatu tujuan lembaga tersebut. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah dalam melakukan suatu proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Pengarahan

Tujuan diadakannya pengarahan ini tiada lain adalah untuk membina kedisplinan kerja para pengurus agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara memberikan arahan, pemberian motivasi dan bimbingan oleh pimpinan kepada semua

[78] Bapak Muhammad Mukhdhor sebagai Direktur Minimarket, Wawancara, Malang 27 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elemen yang ada di Lembaga Wakaf Sabilillah.

Setiap pengurus di Lembaga Wakaf Sabilillah juga diberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dari pimpinannya agar ketika melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bentuk pengarahannya dilakukan dengan cara pemimpin memberikan intruksi dan arahan kepada semua pengurus melalui program *Spiritual Care Community* (SCC). *Spiritual Care Community* merupakan suatu kegiatan internal Lembaga Wakaf Sabilillah yang dilakukan setiap pagi setelah sholat dhuha, sebelum melakukan aktifitas kerja.

b. Pengkoordinasian

Upaya untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan sebuah tahap koordinasi agar usah-usaha yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau pengurus dapat sejalan dan terhindar dari *miscommunication* antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya. Untuk menghindari hal yang seperti itu, maka pola koordinasi yang dilakukan di Lembaga Wakaf Sabilillah dalam pengelolaan wakaf produktif adalah dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan *meeting* atau mengadakan pertemuan-pertemuan khusus sesuai dengan kebutuhan lembaga, baik pertemuan dengan pihak internal lembaga maupun dengan pihak eksternal.

c. Pengambilan Keputusan

Dilakukannya pengambilan keputusan ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai alternatif yang paling tepat sesuai dengan kondisi lembaga. Dalam melaksanakan aktifitas pengelolaan aset wakaf, proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah atau mufakat dengan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kredibilitas yang tinggi dalam bidang perwakafan.[79]

4. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi dari pengawasan yaitu berperan sebagai sarana kontrol dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau melaksanakan suatu program kerja Lembaga Wakaf. Pengawasan ini juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dengan kinerja yang sudah dilaksanakan. Dalam melaksanakan aktifitas pengelolaan aset wakaf, proses pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah yakni dengan cara melakukan pengawasan secara rutin. Adapun tahap-tahap pengawasan yang dilakukan di Lembaga Wakaf sabilillah yakni dengan cara :

a. Penetapan Standar

Penetapan standar ini diperlukan sebagai bahan patokan dan memudahkan dalam melakukan tindakan korektif. Standar dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, tentukan dengan adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) tersendiri yang mengacu pada kode etik syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi patokan, yaitu:

[79] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Standar Pengelolaan Wakaf

Standar pengelolaan wakaf pada Lembaga Wakaf Sabilillah dilakukan secara produktif dan tentunya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. dalam pasal 43 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, perindustrian, pengembangan gedung, apartemen, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan yang tidak bertentangan dengan syari'ah.[80] Jadi di Lembaga Wakaf Sabilillah ini merupakan wakaf produktif salah satunya dengan adanya Koperasi Sabilillah yang mana di dalamnya merupakan lembaga penjamin syari'ah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari'ah yakni badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan cara asuransi syari'ah, dan transaski simpan pinjam secara syari'ah, atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

[80] Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Standar Pengelolaan Bisnis

Dalam pengelolaan bisnisnya, pemerintah mewajibkan bahwa dalam pengelolaan bisnis minimarket dan pujasera harus dijalankan oleh pihak pengurus yang mempunyai kewenangan secara hukum dan yang telah mendapatkan izin untuk menjalankan aktifitas bisnis tersebut. oleh karena itu Lembaga Wakaf Sabilillah bermitra dengan minimarket al-Khaibar yang terletak di samping Masjid Sabilillah. Minimarket al-Khaibar tersebut salah satu unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang memberikan pelayanan untuk masyarakat, seperti halnya menyediakan makanan pokok sampai makanan ringan, dan berbagai macam minuman yang sehat. Dengan adanya minimarket tersebut, Lembaga Wakaf Sabilillah telah berhasil dalam melakukan wakaf produktif yang berupa usaha dalam bidang perekonomian.

b. Penilaian Kinerja

Agar terhindar dari penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Lembaga Wakaf Sabilillah melakukan proses *cross check* dan *monitoring* mulai dari aktifitas *marketing*, pemeliharaan aset wakaf hingga pengelolaan aset wakafnya.

Adapun proses *cross check* dan *monitoring* dilakukan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkala mulai dari per satu bulan, per tiga bulan sampai per satu tahun dengan cara melakukan survey langsung ke beberapa bidang usaha wakaf produktif tersebut. Diantaranya yakni melakukan :

1) Kepada pihak *marketting* Lembaga Wakaf Sabilillah selaku operator dalam menjalankan aktifitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sabilillah.
2) Kepada *user* dan *coustomer* yang telah melakukan transaksi simpan pinjam serta melakukan transaski dengan Lembaga Wakaf Sabilillah.
3) Kepada petugas dan jajaran pengurus di Lembaga Wakaf Sabilillah.

c. Evaluasi

Dalam proses evaluasi, Lembaga Wakaf Sabilillah melaksanakannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ), baik pelaporan dari sisi kinerja karyawan, laporan keuangan dan laporan-laporan pertanggungjawaban lainnya. Proses evaluasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ini dilaksanakan pada per tiga bulan, karena dalam pengelolaan wakaf produktif ini Lembaga Wakaf Sabilillah belum mempunyai penanggung jawab sendiri yang secara konsen memonitoring atau mengontrol dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif tersebut.[81]

[81] Bapak Khoirul Anwar sebagai ketua Lembaga Wakaf Sabilillah, Wawancara, Malang 04 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah sesuai dengan teori manajamen pengelolaan wakaf yang telah dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sin bahwa manajemen pengelolaan wakaf merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[82]

B. Analisis Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang

Manajemen wakaf merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf untuk bisa menjadi harta yang produktif. Dikarenakan, mengacu pada peraturan yang terdapat di Indonesia tentang wakaf, bahwa seorang pengelola harta wakaf haruslah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta tidak menyimpang dari prinsip syariah.[83]

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan umat., selain itu wakaf juga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama bagi orang yang kurang mampu dalam kebutuhan ekonominya, cacat mental atau fisik, dan orang-orang

[82] Ahmad Ibrahim Abu Sin, *AL-Idaroh Fi al-Islami* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 80
[83] Pasal 42 dan 43 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah lanjut usia yang sangat memerlukan bantuan sumber dana seperti halnya wakaf tersebut.

Yayasan Sabilillah telah berhasil dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif. Pada dasarnya dalam wakaf produktif tersebut memiliki dua dimensi, diantaranya dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Yang dimaksud dengan dimensi religi yakni wakaf yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan bagi setiap muslim, misalnya mewakafkan mukenah dan al-Qur'an yang masih layak guna kepentingan jamaah masjid. Dengan adanya dimensi religi ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal manusia dengan penciptanya masih kuat, dengan kata lain *hablun minallah* masih terlihat. Dimensi yang kedua yakni dimensi sosial ekonomi, yang mana dimensi ini terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek perwakafan. Dalam hal ini praktek wakaf yang di lakukan oleh Yayasan Sabilillah yakni para jamaah telah bersedia mengulurkan tangannya yeng bertujuan untuk membantu kesejahteraan sesama.

Dilihat dari penelitian di lapangan bahwa pengembangan aset wakaf di Yayasan Sabilillah malang dibagi menjadi dua, yakni pengembangan wakaf produktif dan wakaf non produktif. Adapun wakaf produktif antara lain : adanya pembangunan Koperasi Masjid Sabilillah, Klinik Madical Service Sabilillah, pembangunan Pujasera dan Minimarket, pembangunan Auditorium atau Gedung Serbaguna, pembangunan Pondok Pesantren, serta pembangunan Lembaga Pendidikan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Wakaf Sabilillah dalam pengembangan wakaf yang non porduktif antara lain: berupa pembelian karpet / tikar untuk Masjid Sabilillah, pembayaran listrik atau pembelian paralatan masjid seperti halnya lampu untuk penerangan Masjid Sabilillah dan sekitar Yayasan Sabilillah, pembelian al-Qur'an, dan pembelian mukenah serta sajadah.

Yang paling terkenal dari aset wakaf Yayasan Sabilillah di kalangan masyarakat sekitar malang yaitu dengan adanya Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, Klinik Medical Service, Auditorium Sabilillah, Pujasera dan Minimarket serta Pondok Pesantren Sabilillah yang berfungsi sebagai sarana fasilitas sosial yaitu berupa pendidikan anak, pengobatan para jama'ah dan masyarakat sekitar Yayasan Sabilillah agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan relatif murah, auditorium untuk tempat musyawarah dan pertemuan masyarakat, Pujasera dan Minimarket berfungsi sebagai sarana modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha tetapi tidak mempunyai lahan tempat, dan pujasera tersebut berfungsi untuk mempermudah para jama'ah Masjid Sabilillah ketika membutuhkan asupan seperti mencari makanan / minuman, serta PonPes berfungsi sebagai membantu dalam penguasaan pembelajaran anak dalam aspek keislaman.

Dengan adanya beberapa pengembangan wakaf produktif di atas maka aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah telah memberikan beberapa dampak pada kesejahteraan umat. Kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dimana masyarakat tersebut dapat dikatakan sejahtera atau tidak, dalam hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Ali dan Daud dalam bukunya Lembaga Islam Indonesia bahwa sejahtera adalah kehidupan manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[84]

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab dua, yang mengukur kesejahteraan masyarakat dengan adanya aset wakaf, maka dari data-data yang telah diperoleh yakni sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan

   Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan untuk menjadikan anak yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya, tanpa dengan meminta bantuan orang lain.

   Dengan hasil pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Sabilillah tersebut, maka dapat membantu dalam pengembangan dan melengkapai sarana prasarana pendidikan, seperti halnya pembangunan TK, SD, SMP, sampai SMA Sabilillah. Selain itu dalam mengembangkan wakaf produktif Yayasan Sabilillah juga berhasil membangun Pondok Pesantren Sabilillah yang di dirikan pada tahun 2016. Dalam semua pengembangan wakaf produktif yang melalui pendidikan ini semua bertujuan untuk mensejahterakan umat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Yayasan

[84] Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet-ke 1, hlm. 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabilillah tersebut.

2. Bidang kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan ini yang menjadi komponen sejahtera bagi masyarakat yakni dengan terpenuhinya papan, sandang dan kesehatan sehari-hari.

Dalam segi kesehatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah yang dikelola sebagai wakaf produktif oleh nazhir Lembaga Wakaf Sabilillah ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yakni dengan adanya pembangunan Klinik Sabilillah yang diresmikan pada tahun 2011 yang bertujuan untuk kemashlahatan umat. Selain itu dalam pengembangan wakaf produktif Yayasan Sabilillah juga menyediakan Koperasi yang menjadi Lembaga Dana Syariah untuk warga yang berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, dalam hal ini koperasi tersebut sangat membantu dalam perekonomian masyarakat serta memberikan bantuan modal usaha bagi warga yang kurang mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan konsep bersinergi bersama.

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini pengembangan wakaf produktif di Yayasan Sabilillah yang menunjukkan indikator ketenagakerjaan yakni dengan adanya pembangunan Pujasera dan Minimarket. Pujasera tersebut didirikan bertujuan untuk membantu dalam perekonomian masyarakat, seperti halnya ada warga yang memiliki usaha tetapi tidak mempunyai lahan untuk usaha tersebut, maka usaha warga dapat di titipkan atau warga tersebut dapat melakukan jual beli di Pujasera Sabilillah. Selain itu dengan adanya Pujasera dan Minimarket Sabilillah maka masyarakat sekitar dapat bekerjasama yang mana masyarakat tersebut yang awalnya kurang mampu menjadi masyarakat yang cukup.

Dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah di jelaskan di atas telah menunjukkan bahwa adanya aset wakaf di Yayasan Sabilillah berdampak positif bagi masyarakat sekitar, karena sebagian besar program wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sabilillah dapat membantu dalam memnuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini telah menunjukkan bahwa dari beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang ada di Lembaga Wakaf Sabilillah sudah mencapai kriteria kesejahteraan, dan indikator tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dwi Kurnia dalam bukunya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat bahwa dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dapat di lihat dari beberapa indikator di antaranya : pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan dan sosial budaya.[85]

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif yang ada di Yayasan Sabilillah tersebut dapat dikatakan berhasil dan berfungsi dalam mensejahterakan umat. Dikarenakan adanya faktor yang mendukung, di antaranya:

a. Faktor manajemen yang baik. Faktor ini sangat penting dalam menentukan sukses tidanya untuk menjalankan pengelolaan wakaf produktif tersebut. Dalam hal ini pengurus Lembaga Wakaf Sabilillah telah menerapkan sistem manajemen yang baik, sehingga aset yang dimiliki semakin tahun semakin bertambah.
b. Faktor lokasi yang strategis. Lokasi Lembaga Wakaf Sabilillah dalam menjalankan wakaf produktifnya yakni terletak di samping jalan raya, yang mana tempat tersebut sering kali di kunjungi oleh masyarakat ataupun para jama'ah Masjid Sabilillah sendiri. Disamping itu dalam upaya pengembangan wakaf produktif ini juga di dukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan keuangan, serta dukungan pengawasan dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat di Lembaga Wakaf Sabilillah telah sukses dan berhasil dalam upaya mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Karena yang

[85] Diana, Dwi Kurnia, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting dalam sebuah organisasi atau suatu lembaga yakni sukses dalam melaksanakan suatu program untuk menggapai tujuan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan manajemen dalam pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah dimulai dari aspek perencanaan yang salah satunya yakni terwujudnya suatu program wakaf produktif sehingga aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah dapat merealisasikan program wakaf tersebut dengan cara mengembangkan Koperasi Sabilillah, Pujasera dan Minimarket. Adapun implementasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah mempunyai beberapa model, diantaranya adalah wakaf uang/tunai, wakaf tanah dan jariyah yang dikembangkan untuk wakaf. Dalam melakukan penghimpunan wakaf uang/tunai Yayasan Sabilillah mengalami peningkatan pendapatan pada setiap tahunnya, muali dari tahun 2004 sampai tahun 2018 Yayasan Sabilillah berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 1.207.829.000. Dalam melakukan pengelolaan wakaf tanah Yayasan Sabilillah juga mampu memberikan hasil dari pengelolaan wakaf tanah yang berupa Masjid Sabilillah, Pengembangan Koperasi, Lembaga Pendidikan Islam, Pembangunan Pujasera dan Minimarket, pembangunan Auditorium/Gedung serbaguna, pembangunan Poliklinik Sabilillah Medical Service (SMS), dan pembangunan Pondok Pesantren Sabilillah. Dari beberapa model pengelolaan aset wakaf di Yayasan Sabilillah tersebut maka Yayasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabilillah telah berhasil dalam melakukan pemanfaatan harta wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

2. Yayasan Sabilillah dalam melakukan pengelolaan aset wakaf telah memberikan beberapa dampak positif terhadap kesejahteraan umat. Adapun dampak dari kesejahteraam umat antara lain yakni dengan adanya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan dan ibadah, selain itu aset wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama dengan program wakaf Yayasan Sabilillah, salah satunya yakni bekerjasama dengan Koperasi Sabilillah, dan Pujasera / Minimarket Sabilillah. Adapun dampak dari pengelolaan aset wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat ini sudah dapat dirasakan bagi warga setempat, yakni salah satunya dengan adanya Koperasi Sabilillah maka warga setempat dapat melakukan transaksi simpan pinjam yang digunakan untuk kebutuhan sosial ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah :

1. Bagi Yayasan Sabilillah Kota Malang
   a. Dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf, maka lembaga wakaf harus lebih meningkatkan dalam memasarkan produk-produk wakaf kepada masyarakat, agar masyarakat sekitar mengetahui betapa pentingnya mengeluarkan harta wakaf itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, hendaknya pengelola wakaf (*nazhir*) dapat memperluas baik dari segi harta benda wakaf maupun hubungan kerjasamanya, sehingga aset wakaf tersebut akan lebih memberikan kontribusi solutif terhadap perekonomian masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti yang selanjutnya, jika memungkinkan lebih baik peneliti menambah jumlah informan sehingga dapat memperoleh jawaban yang banyak dan lengkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aswar Saifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet, VIII, 2007

Abu Hasan Muslim, *Shahih al-Muslim,* (Maktabah Syamilah Versi 3. 48), Jilid III

Abdurrahman, Salam, *al-Waqf Shari'ah The Islamic Law,* Burlington, London: Taha Publishers, 1984

Ali Daud Muhammad dan Daud Habibah, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Al-alabij Adijani, *Perwakafn Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989

Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,* Jakarta: Februari, 2009

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah,* Jakarta: Gema Insani Press, 2010

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap,* Surabaya: Apollo, 1997

Djunaidi Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif* Depok: Mumtaz Publishing, 2008

Diana, Kurnia Dwi, *Upaya Peningkatan kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Direktor Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, *UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Pemberdyaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, dan Manajemen Penegelolaan Wakaf Produktif,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2011

Departemen Agama Republik Indonesia, 2004 *Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia,* Jakarta: Februari 2004

Faishol Haq Ahmad, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014

Farhan Achmad, *wawancara* (Yayasan Sabilillah. 28 Oktober 2018)

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* Surabaya: 2012

George R, Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Haryanto, *Rasulullah Way Of Managing Poeple,* Jakarta: Khalifa, 2009

Hasan Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen,* Malang: UIN Maliki Press, 2011

Ibrahim Ahmad, Abu Sin, *al-Idarah fi al-Islami,* Jakarta: PT. Grafindo, 2015

Ma'luf Luwis, *al-Munjid,* Beirut: al-Kathulikiyyah, 1937

Madkur Salam Muhammad, *al-Waqf,* Beirut: Dar al-Nahdhah 'Arabiyah, 1961

Minhaji Akhmad, *Nation State dan Implikasinya Terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf,* Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Mubarok Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatma Media, 2008

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Nawawi Ismail, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012

Narbuko Chalid, dkk, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Nawawi Hasan, *Instrumen Peneltiain Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada Cet II, 1995

Nasution Hasan Mansur, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* Jakarta: Sinar Grafika 2010

Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika 1999

Peraturan Pemerintah, Pasal 42 dan 43 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah, UUD 1945, *Hasil Amandemen Pasal 28 dan 34*

Rozalinda, *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang, dan Manajemen Wakaf Produktif,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011

Sabiq Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah,* Libanon: Darul Kitab al-'Arabi, 1971

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

Sondang P, Siagin, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfa Beta, 2013

Sukmadinata Saodih, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Suroso Imam, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S. Batteman Thomas dan Scott A Snell, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015

Tanjung Nur Bahdin, Wdji Farid, *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Trisnawati Ernie, Saefullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008

Wadjdy Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Wawancara, Achmad Farchan H. ST

Wawancara, Heru Pratikno ST

Wawancara, Muhammad Mukhdhor

Wawancara, Khoirul Anwar

Wawancara, Moh. Hasim

Wawancara, Maryati

Wawancara, Sholichin

Wawancara, Fitriyani

Winardi, *Asas-Asas Manajemen,* Bandung: CV Mandar Maju, 2010

http://www.nu.or.id/masjid_Sabilillah, A. Khoirul anam, *Masjid Sabilillah Malang Menjadi Contoh Bagaimana Dikelola Secara Produktif,* 10 Agustus 2017

http://www.bwikotamalang.com ; *Bertugas Kembangkan Harta Benda*, Malang_post.com, 24 Februari 2014

www.materibelajar.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id